



**PUTUSAN**  
**Nomor 2/Pid.B/2021/PN Bms**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banyumas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : MARHASAN alias HASAN Bin AGUNG BATIN HARUN;
2. Tempat lahir : Lampung Timur;
3. Umur/tanggal lahir : 33 Tahun/ 14 April 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun V Rt.001 Rw.005 Desa Jabung Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 November 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan No. Pol. : Sp.Kap/163/XI/2020/Reskrim tanggal 9 November 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 November 2020 sampai dengan tanggal 29 November 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2020 sampai dengan tanggal 8 Januari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Januari 2021 sampai dengan tanggal 24 Januari 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 8 Januari 2021 sampai dengan tanggal 6 Februari 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banyumas sejak tanggal 7 Februari 2021 sampai dengan tanggal 7 April 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyumas Nomor 2/Pid.B/2021/PN Bms tanggal 8 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 2/Pid.B/2021/PN Bms tanggal 8 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MARHASAN als HASAN Bin AGUNG BATIN HARUN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan beberapa tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan, sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 363 ayat (1) ke-3,4,5 KUHPidana. Jo pasal 65 ayat (1) KUHP
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa selama 2 (dua) tahun, dikurangi selama waktu terdakwa menjalani tahanan sementara. dan memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Spm Honda Beat, tahun 2019 Nopol : R-4358-TR, warna putih, Nopol : R-4358-TR, No rangka : MH1JFZ132KK579574, Nosin : JFZ1E3577385 Stnk a.n SILVIA WIDIAWATI alamat Desa Sokaraja Kulon Rt.002/010 Kec. Sokaraja Kab. Banyumas.
  - 1 (satu) buah gagang kunci berbentuk later T
  - 1 (satu) buah Handphone Samsung warna putih.
  - 3 (tiga) buah anak kunci berbentuk pipih.
  - 1 (satu) buah Kunci palsu merk Honda warna hijau.
  - 1 (satu) buah Helm merk Cargloss warna coklat crem.
  - 1 (satu) unit Kbm Toyota New Avanza 1.3G M/T Nopol : Z 1049 DN tahun 2012, warna merah metalik, noka : MHKM1BA3JCK097946, Nosin : DL96143, beserta Stnk a.n SRI WULAN SANTI DEWI Alamat KP MANISI RT.001 RW.004 Pameungpeuk dan 1 (satu) buah Kunci Kontak Kbm.
  - 1 (satu) buah Handphone Samsung Warna hitam merk Duos.
  - 1 (satu) buah Kunci palsu warna hitam.
  - 1 (Satu ) buah Helm merk RN helmet warna hitam.
  - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna silver.
  - 1 (Satu) buah Tas merk EIGER warna hitam.
  - Uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- ( satu juta rupiah)
  - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna putih.
  - 1 (Satu) buah Handphone Merk XIAOMI warna hitam.
  - Uang tunai sebesar Rp. 135.000,- ( seratus tiga puluh lima ribu rupiah)
  - 2 (dua) buah Kunci palsu warna hitam merk Honda dan Motorcycle.
  - 1 (satu) buah STNK a.n Spm Honda Beat, tahun 2019 Nopol : R-4358-TR, warna putih, Nopol : R-4358-TR, No rangka : MH1JFZ132KK579574, Nosin : JFZ1E3577385 Stnk a.n SILVIA WIDIAWATI alamat Desa Sokaraja Kulon Rt.002/010 Kec. Sokaraja Kab. Banyumas.



- 2 (dua) buah Kunci Spm Honda beat warna hitam.

**Digunakan dalam perkara SUHENDAR als HENDAR Bin SODIKIN**

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah),

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa MARHASAN als HASAN Bin AGUNG BATIN HARUN, baik bertindak secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama dengan saksi SUHENDAR als HENDAR Bin SODIKIN, saksi DARJITO WIRAWAN SARWANO als JITO Bin SUJITO, saksi EKO BILAD AKBAR als EKO Bin ATENG SUPRIATMAN, saksi YUSUF ARDIANSYAH als YUSUF Bin DODI S, saksi FIRMANSYAH als FIRMAN Bin ENCANG ( yang disidangkan dalam berkas terpisah) dan DIAN dan DANU (satus DPO), hari Senin tanggal 09 November 2020, sekira pukul.02.30 Wib, dan sekitar pukul 03.30 wib atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2020, atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di rumah KOST FANNY milik saki EEN ENDAHAYATI yang beralamat di Jalan Raden Patah Gang Maolana Malik Ibrahim Rt.01 Rw.02 Desa Dukuwaluh Kecamatan kembaran Kabupaten Banyumas dan di rumah saksi SUNARSO yang beralamat di Desa Sokaraja Kulon Rt.002.010 Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas atau setidaknya tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyumas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, mengambil barang sesuatu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dan untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan memakai kunci palsu, yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 08 November 2020 , sekitar pukul 09.00 wib, terdakwa mengajak DIAN (DPO) untuk melakukan pencurian di wilayah Purwokerto, dan DIAN (DPO) menyetujui atas ajakan terdakwa, kemudian terdakwa menghubungi saksi SUHENDAR als HENDAR Bin SODIKIN, saksi DARJITO WIRAWAN SARWANO als JITO Bin SUJITO (disidangkan dalam berkas terpisah), dan mengajak untuk melakukan pencurian diwilayah Purwokerto, dan atas ajakan tersebut, saksi SUHENDAR dan saksi DARJITO menyetujui, kemudian saksi SUHENDAR mengajak saksi EKO BILAD AKBAR, saksi YUSUF ARDIANSYAH dan saksi FIRMANSYAH (disidangkan dalam berkas terpisah),



- Bahwa atas kesepakatan tersebut, lalu terdakwa, DIAN (DPO) saksi SUHENDAR dan saksi DARJITO, janji untuk bertemu di pinggir jalan Pangandaran sekitar pukul 23.00 wib,
- Bahwa setelah bertemu, lalu terdakwa membagi peran, dimana terdakwa dan DIAN (DPO) berboncengan naik sepeda motor Honda Beat yang berperan sebagai eksekutor, sedangkan saksi SUHENDAR, saksi DARJITO WIRAWAN SARWANO, saksi EKO BILAD AKBAR, saksi YUSUF, saksi FIRMANSYAH als FIRMAN Bin ENCANG ( yang disidangkan dalam berkas terpisah) dengan mengendari 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza, warna merah maron tahun 2012 dengan nomor polisi Z 1049 DN, berperan yang membawa dan menjual hasil curian sepeda motor,
- Bahwa setelah sampai di gunung tugel wilayah Purwokerto yaitu pada hari senin tanggal 09 November 2020 sekitar pukul 01.30 wib, lalu saksi SUHENDAR, saksi DARJITO WIRAWAN SARWANO, saksi EKO BILAD AKBAR, saksi YUSUF, saksi FIRMANSYAH als FIRMAN Bin ENCANG dan DANU (DPO), menunggu di dalam mobil Toyota Avanza, warna merah maron tahun 2012 dengan nomor polisi Z 1049 DN tersebut, sedangkan terdakwa dan DIAN, dengan mengendari sepeda motor mencari sasaran,
- Bahwa sekitar pukul 02.30 wib, pada saat, terdakwa dan DIAN sedang melintas di Jalan Raden Patah Gang Maolana Malik Ibrahim Rt.01 Rw.02 Desa Dukuwaluh Kecamatan kembaran Kabupaten Banyumas , terdakwa dan DIAN melihat pintu garasi rumah KOST FANNY milik saki EEN ENDAHAYATI dalam keadaan terbuka dan terlihat ada (empat) unit sepeda motor didalam garasi, kemudian terdakwa turun dari sepeda motor, lalu masuk ke dalam garasi dan mendekati 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi R-4771 NH, tahun 2017 warna putih biru, sedangkan DIAN (DPO) duduk diatas sepeda motor sambil mengawasi keadaan sekitarnya, dan setelah kondisi dalam keadaan aman, lalu terdakwa memasukan kunci leter T yang telah dipersiapkan sebelumnya dari rumah, kedalam lubang kunci kontak sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi R-4771 NH, kemudian diputar secara paksa hingga posisi ON, lalu terdakwa membawa pergi sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi R-4771 NH ke arah gunung tugel dan diikuti oleh DIAN (DPO),
- Bahwa setelah digunung tugel, lalu 1 (satu) sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi R-4771 NH hasil curian disebarkan saksi SUHENDAR yang telah menunggu didalam mobil Avanza dengan nomor polisi Z 1049 DN tersebut, lalu saksi SUHENDAR menyuruh DANU (DPO) untuk membawa sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi R-4771 NH tersebut ke gubung dekat pantai pangandaran,
- Bahwa selanjutnya terdakwa menyuruh saksi SUHENDAR, saksi DARJITO WIRAWAN SARWANO, saksi EKO BILAD AKBAR, saksi YUSUF, saksi FIRMANSYAH als FIRMAN Bin ENCANG untuk pindah lokasi ke dalam terminal Bus Purwokerto, kemudian terdakwa dan DIAN pergi mencari sasaran kembali.
- Bahwa pada saat terdakwa dan DIAN (DPO) melintas di Desa Sokaraja Kulon Rt.002.010 Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas, melihat ada 2 (dua) unit sepeda motor didalam garasi rumah saksi SUNARSO, lalu terdakwa turun dari sepeda motor dan membuka pintu pagar rumah yang dalam keadaan tidak terkunci, lalu terdakwa masuk dan mendekati 1 (satu) unit sepeda motor Honda



Beat dengan nomor polisi R-4358 TR warna putih tahun 2019, kemudian terdakwa memasukkan kunci liter T kedalam lubang kunci kontak, lalu diputar secara paksa hingga posisi on, dan setelah berhasil lalu terdakwa membawa pergi sepeda motor honda beat tersebut ke arah terminal Bus Purwokerto, kemudian motor tersebut di Serahkan kepada saksi SUHENDAR, dan pada saat saksi FIRMANSYAH turun dari mobil AVANZA dan mendekati terdakwa, tiba-tiba datang saksi ANDRIYANTO AW dan saksi SRI HARIYANTO AGUNG M selaku petugas kepolisian Polres Banyumas mengamankan terdakwa dan saksi SUHENDAR als HENDAR Bin SODIKIN, saksi DARJITO WIRAWAN SARWANO als JITO Bin SUJITO, saksi EKO BILAD AKBAR als EKO Bin ATENG SUPRIATMAN, saksi YUSUF ARDIANSYAH als YUSUF Bin DODI S, saksi FIRMANSYAH als FIRMAN Bin ENCANG beserta barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan nomor polisi R-4358 TR warna putih tahun 2019,

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban CHANTIKA ILYANDARI mengalami kerugian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi R-4771 NH, tahun 2017 warna putih biru, apabila ditaksir kerupiah sebesar Rp. 2.299.000,- dan uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dan saksi SUNARSO, mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan nomor polisi R-4358 TR warna putih tahun 2019, apabila ditaksir kerupiah sebesar Rp. 14.000.000,-( empat belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3,4,5 KUHP jo pasal 65 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. CHANTIKA ILYANDARI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, 9 November 2020, sekitar jam 05.30 WIB, Saksi dibangunkan oleh Ibu kost Saksi, yang bernama Een Endahayati, yang beralamat di Gg. Maulana Malik Ibrahim, Jalan Raden Patah RT.01/02, Desa Dukuhwaluh, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, Saksi diberitahu sepeda motor Saksi merek Honda Beat tahun 2017 warna putih Nopol. R-4771-HN, yang Saksi parkir di garasi rumah kost tersebut, yang bernama FANNY KOST;
- Bahwa atas hilangnya sepeda motor Saksi tersebut, Saksi mengalami kerugian sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa awalnya pada hari Minggu, 8 November 2020, sekira jam 15.30 WIB, Saksi pulang dari belajar kelompok ke rumah kos (FANNY KOST), setelah masuk pekarangan rumah kost, Saksi memarkirkan sepeda motor Saksi



- tersebut di garasi kost, dengan posisi tidak dikunci, setang sepeda motor berjajar dengan sepeda motor milik teman-teman kost Saksi lainnya;
- Bahwa sebelum Saksi tidur, sekitar jam 20.00 WIB, Saksi sempat keluar rumah kost untuk mengecek dan melihat sepeda motor milik Saksi tersebut, masih terparkir di garasi kost berjajar dengan sepeda motor milik teman-teman kost lainnya, setelah itu Saksi masuk kamar lalu tidur;
  - Bahwa kemudian pada hari Senin, 9 November 2020, sekitar jam 05.30 WIB, saat Saksi masih tidur tiba-tiba terdengar pintu kamar kost ada yang mengetuk, lalu terdengar ibu kost Saksi, memanggil nama Saksi, setelah Saksi membuka pintu kamar ibu kost memberitahukan, pada saat keluar rumah kost mau menyapu halaman, Ibu kost melihat gembok pagar sudah tidak ada dan pintu pagar sudah terbuka, lalu Ibu Kost mengecek sepeda motor yang berada di garasi kost, ternyata sepeda motor Saksi, sudah tidak ada/hilang, mendapat kabar tersebut Saksi langsung keluar rumah kost, menuju garasi kost, ternyata benar sepeda motor Saksi sudah tidak ada/hilang, kemudian Ibu kost menceritakan, ketika Ibu kost sholat tahajud sekitar jam 02.30 WIB, Ibu kost mendengar dari depan rumah kos ada suara 2 (dua) mesin sepeda motor dihidupkan bergantian, lalu melaju pergi;
  - Bahwa kemudian sekitar jam 08.00 WIB, Saksi melaporkan peristiwa tersebut ke Kepolisian Sektor Kembaran Resor Kota Banyumas, lalu sekitar jam 09.30 WIB, Saksi dihubungi oleh petugas dari Kepolisian memberitahukan, pelaku yang diduga melakukan perbuatan tanpa ijin telah mengambil sepeda motor milik Saksi tersebut telah berhasil ditangkap dan Saksi diminta untuk segera datang ke Kantor Sat Reskrim Polresta Banyumas;
  - Bahwa setelah Saksi dan Ibu kost Saksi bertemu dengan petugas dan dipertemukan dengan semua orang terduga pelaku yang mengaku bernama Sdr MARHASAN als HASAN, Sdr SUHENDAR als HENDAR, Sdr DARJITO WIRAWAN SARWANO als JITO, Sdr EKO B1LAD AKBAR als EKO, Sdr YUSFI ARDIANSYAH als YUSFI dan Sdr FIRMANSYAH als FIRMAN. Salah satu orang terduga pelaku yang bernama Sdr SUHENDAR als HENDAR mengaku bahwa sepeda motor milik Saksi tersebut telah dibawa oleh salah satu pelaku lain ke Pangandaran untuk dijual dan saat ini salah satu pelaku dan sepeda motor milik Saksi tersebut sedang dalam pencarian pihak Kepolisian;
  - Bahwa salah satu terduga pelaku tersebut mengaku dalam melakukan perbuatan pencurian tersebut, bersekongkol dengan beberapa temanya dan membagi peran, dan menurut keterangan dari Sdr MARHASAN als HASAN tanpa ijin telah mengambil sepeda motor milik Saksi tersebut dilakukan pada





had Senin, 9 November 2020, sekitar jam 02.30 WIB dengan cara merusak lubang kunci kontak dengan menggunakan alat yaitu seperangkat kunci leter T yang dibuat khusus untuk merusak lubang kunci kontak agar dapat menghidupkan mesin sepeda motor milik Saksi tersebut lalu membawanya pergi;

- Bahwa di garasi dan rumah tempat Saksi kost ada pagarnya dan ada pintunya;
- Bahwa pagar garasi rumah kost Saksi tersebut bisa dilihat dari luar / dari jalan;
- Bahwa saat itu di garasi terparkir ada 4 (empat) sepeda motor posisi motor Saksi diparkir di tengah dan yang hilang / dicuri hanya motor Saksi karena tidak dikunci stang;
- Bahwa Saksi motor tersebut karena dibeli oleh orang tua Saksi, beli baru;
- Bahwa Para Terdakwa tidak minta izin kepada Saksi dalam mengambil sepeda motor Saksi;
- Bahwa untuk STNK dan BPKB motor Saksi tersebut adalah atas nama CARKUM alamat : RT.02/05 Desa Negarajati, Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Cilacap;
- Bahwa hubungan Pak CARKUM adalah merupakan ayah kandung Saksi sehingga namanya digunakan untuk atas nama pada STNK dan BPKB motor milik Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi tinggal di rumah kost FANNY karena Saksi sedang kuliah di UMP Purwokerto;
- Bahwa sekarang keberadaan motor Saksi tidak tahu, sesuai dengan pengakuan dari salah satu terdakwa yang bernama SUHENDAR Als. HENDAR bahwa motor Saksi telah dibawa lari ke Pengantaran oleh teman Terdakwa untuk dijual yang sampai saat sedang dicari oleh pihak Kepolisian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan tidak berkeberatan.

2. SUNARSO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, 9 Noppember 2020, sekitar jam 04.30 WIB, setelah bangun tidur, saat Saksi hendak pergi ke masjid untuk sholat shubuh, melewati garasi mendapati motor Saksi sudah tidak ada/hilang, adapun garasinya berada disamping rumah yang beralamat Desa Sokaraja Kulon RT.02/10, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas;
- Bahwa motor Saksi jenisnya adalah motor bebek dengan Honda Beat tahun 2019 warna putih Nopol. R-4358-TR;
- Bahwa dengan hilangnya motor tersebut kerugian Saksi sejumlah Rp.14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);



- Bahwa di garasi dan rumah Saksi ada pagarnya dan ada pintunya namun pada saat malam kejadian pintunya tidak terkunci;
- Bahwa pagar garasi rumah Saksi bisa dilihat dari luar atau dari jalan;
- Bahwa setelah diketahui hilang dicuri orang kemudian Saksi siangnya hendak melapor ke Polisi, tapi pada sekitar jam 08.30 WIB, Saksi didatangi oleh petugas dari Kepolisian bahwasannya motor milik Saksi yang hilang sudah ditemukan dan Saksi oleh pihak Kepolisian diminta untuk datang ke Kantor Sat Reskrim Polres Banyumas di Purwokerto untuk memastikan motor milik Saksi tersebut;
- Bahwa motor Saksi miliki dengan cara membeli secara kredit dan sampai sekarang masih belum lunas;
- Bahwa Para Terdakwa tidak minta ijin kepada Saksi dalam mengambil sepeda motor Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui Para Terdakwa sebagai pelaku pencurian motor milik Saksi, adalah dikasih tahu oleh Polisi pada saat Saksi diperiksa oleh Polisi;
- Bahwa untuk STNK dan BPKB motor Saksi tersebut adalah atas nama SILVIA WIIDIYAWATI, alamat Desa Sokaraja Kulon RT.02/10, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas;
- Bahwa hubungan SILVIA WIDIYAWATI adalah merupakan anak kandung Saksi sehingga namanya digunakan untuk atas nama pada STNK dan BPKB motor milik Saksi tersebut;
- Bahwa pada saat Saksi diperiksa oleh Polisi Saksi diberi tahu oleh Polisi bahwa para pelaku tindak pidana pencurian termasuk nyuri motor milik Saksi adalah
  1. Suhendar als. Hendar bin Sidikin.
  2. Darjito Wirawan S als. Jito.
  3. Eko Bilad Akbar als. Eko.
  4. Yusfi Ardiansyah als. Yusfi.
  5. Firmansyah als. Firman dan
  6. Marhasan als. Hasan (Terdakwa dalam perkara lain);
- Bahwa saat kejadian Saksi sedang tidur di rumah namun pada saat kejadian pencurian tidak mendengar bunyi apa-apa karena tertidur lelap;
- Bahwa sekarang motor Saksi berada di Kantor Polisi sebagai barang bukti atas tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa untuk surat BPKB masih dalam jaminan oleh PT. FIF Purwokerto karena motor milik Saksi dibeli secara kredit dan sekarang masih belum lunas;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan tidak berkeberatan.

3. TILAR WIGATI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:





- Bahwa pada hari Senin, 9 Noppember 2020, sekitar jam 04.30 WIB, setelah suami Saksi, yakni Saksi Sunarso bangun tidur saat lalu hendak pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat shubuh melewati garasi mendapati motor Saksi sudah tidak ada/hilang, adapun garasinya berada disamping rumah dengan alamat Desa Sokaraja Kulon RT.02/10, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas;
- Bahwa motor Saksi jenisnya adalah motor bebek dengan Honda Beat tahun 2019 warna putih Nopol. R-4358-TR;
- Bahwa dengan hilangnya motor tersebut kerugian Saksi sejumlah Rp.14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);
- Bahwa di garasi dan rumah Saksi ada pagarnya dan ada pintunya namun pada saat malam kejadian pintunya tidak terkunci;
- Bahwa pagar garasi rumah Saksi bisa dilihat dari luar atau dari jalan;
- Bahwa setelah diketahui hilang dicuri orang kemudian Saksi siangnya hendak melapor ke Polisi, tapi pada sekitar jam 08.30 WIB, Saksi didatangi oleh petugas dari Kepolisian bahwasannya motor milik Saksi yang hilang sudah ditemukan dan Saksi oleh pihak Kepolisian diminta untuk datang ke Kantor Sat Reskrim Polres Banyumas di Purwokerto untuk memastikan motor milik Saksi tersebut;
- Bahwa motor Saksi miliki dengan cara membeli secara kredit dan sampai sekarang masih belum lunas;
- Bahwa Para Terdakwa tidak minta ijin kepada Saksi dalam mengambil sepeda motor Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui Para Terdakwa sebagai pelaku pencurian motor milik Saksi, adalah dikasih tahu oleh Polisi pada saat Saksi diperiksa oleh Polisi;
- Bahwa untuk STNK dan BPKB motor Saksi tersebut adalah atas nama SILVIA WIIDIYAWATI, alamat Desa Sokaraja Kulon RT.02/10, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas;
- Bahwa hubungan SILVIA WIDIYAWATI adalah merupakan anak kandung Saksi sehingga namanya digunakan untuk atas nama pada STNK dan BPKB motor milik Saksi tersebut;
- Bahwa pada saat Saksi diperiksa oleh Polisi Saksi diberi tahu oleh Polisi bahwa para pelaku tindak pidana pencurian termasuk nyuri motor milik Saksi adalah
  1. Suhendar als. Hendar bin Sidikin.
  2. Darjito Wirawan S als. Jito.
  3. Eko Bilad Akbar als. Eko.
  4. Yusfi Ardiansyah als. Yusfi.
  5. Firmansyah als. Firman dan
  6. Marhasan als. Hasan (Terdakwa dalam perkara lain);



- Bahwa saat kejadian Saksi sedang tidur di rumah namun pada saat kejadian pencurian tidak mendengar bunyi apa-apa karena tertidur lelap;
- Bahwa sekarang motor Saksi berada di Kantor Polisi sebagai barang bukti atas tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa untuk surat BPKB masih dalam jaminan oleh PT. FIF Purwokerto karena motor milik Saksi dibeli secara kredit dan sekarang masih belum lunas;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan tidak berkeberatan.

4. SUHENDAR alias HENDAR Bin SODIKIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Suhendar alias Hendar bin Sodikin, bersama Saksi Darjito Wirawan Sarwano alias Jito bin Sutijo, Saksi Firmansyah alias Firman bin Encang, Saksi Eko Bilad Akbar alias Eko bin Ateng Supriatman dan Saksi Yusfi Ardiansyah alias Yusfi bin Dodi S. dan Terdakwa melakukan pencurian barang berupa sepeda motor, di 2 (dua) tempat kejadian perkara;
- Bahwa 2 (dua) motor milik Para Korban yang telah dicuri oleh Terdakwa bersama Saksi Suhendar alias Hendar bin Sodikin, Saksi Darjito Wirawan Sarwano alias Jito bin Sutijo, Saksi Firmansyah alias Firman bin Encang, Saksi Eko Bilad Akbar alias Eko bin Ateng Supriatman dan Saksi Yusfi Ardiansyah alias Yusfi bin Dodi S. adalah jenis motor bebek dengan merek Honda Beat untuk nopolnya Terdakwa sudah lupa;
- Bahwa yang ikut Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor adalah Saksi Suhendar alias Hendar bin Sodikin, Saksi Darjito Wirawan Sarwano alias Jito bin Sutijo, Saksi Firmansyah alias Firman bin Encang, Saksi Eko Bilad Akbar alias Eko bin Ateng Supriatman dan Saksi Yusfi Ardiansyah alias Yusfi bin Dodi S., Dian (nama panggilan) sekarang DPO, Danu (nama panggilan) sekarang DPO;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Para Korban setelah dipertemukan oleh Petugas penyidik Kepolisian yakni Saksi Chantika Ilyandari, dengan kejadian di kompleks kampus UMP Purwokerto dan Saksi Sunarso, dengan kejadian di Desa Sokaraja Kulon RT.02/10 Kec. Sokaraja Kab. Banyumas;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu, 8 November 2020, sekitar jam 19.00 WIB, bertempat di KP. Cinunjang RT.01, RW. 09 Desa Sancang, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut, Terdakwa berkomunikasi melalui telepon kepada Saksi Darjito dan Saudara Lian, kemudian Terdakwa memberikan ide untuk mengambil sepeda motor milik orang lain kepada Saksi Darjito dan Saudara



- Lian, lalu Terdakwa, Saksi Darjito dan Saudara Lian bertemu di pinggir Jalan Pangandaran sekitar jam 23.00 WIB, untuk merencanakan perbuatan tersebut;
- Bahwa dalam rencana disepakati:
    - Mengambil sepeda motor yang ditinggal oleh pemiliknya dipinggir jalan di Jawa Tengah Purwokerto;
    - Mengambil sepeda motor minimal 4 (empat) unit sepeda motor;
    - Membagi peran masing-masing orang yaitu:
      - Terdakwa Marhasan alias Hasan berperan sebagai pemetik atau eksekutor menggunakan sarana alat yaitu seperangkat kunci leter T yang terbuat dari besi dan 3 (tiga) buah anak kunci berbentuk pipih;
      - Saudara Dian berperan sebagai pilot/joki memboncengkan Terdakwa berangkat menggunakan sarana 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tanpa plat nomor, warna biru putih milik Terdakwa.
      - Saksi Darjito Wirawan Sarwano alias Jito berperan mencari / menyewa 1 (satu) unit mobil, yang didapati 1 (satu) unit mobil merek Toyota Avanza No.Pol. Z-1049-DN, tahun 2012, warna merah maron, Noka. MHKM1BA3JCK09~946, Nosin. DL96143, STNK An. Sri Wulan Santi Dewi, beralamat di KP. Manisi RT.01, RW.04 Pameungpeuk, Kabupaten Garut dan orang yang membawa / mengendarai sepeda motor hasil pencurian ke Pangandaran;
      - Saksi Suhendar alias Hendar bin Sodikin berperan sebagai orang yang membawa, sepeda motor hasil curian dan mengajak teman lainnya untuk diberi peran, yakni:
        - 1) Saksi Eko Bilad Akbar alias Eko diberikan peran sebagai sopir mobil dengan upah sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per pengambilan sepeda motor;
        - 2) Saksi Yusfi Ardiansyah alias Yusfi diberikan peran sebagai orang yang menemani sopir sarana mobil dengan upah sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per pengambilan sepeda motor;
        - 3) Saksi Firmansyah alias Firman dan Saudara Danu diberikan peran orang yang membawa / mengendarai sepeda motor hasil pengambilan ke Pangandaran dengan uang bagiannya, nanti setelah sepeda motor tersebut terjual, sekitar sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
    - Jika berhasil mengambil sepeda motor milik orang lain, sepeda motor tersebut akan dikumpulkan di Gubug dekat pantai Pangandaran;



- Sepeda motor-sepeda motor tersebut nantinya akan dijual per unit sekitar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah), yang nantinya akan dibagi kepada Terdakwa per unit akan mendapatkan Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Saksi Firmansyah alias Firman dan Saudara Danu akan mendapatkan Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Saksi Darjito Wirawan Sarwano alias Jito akan mendapatkan Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), setelah dipotong dengan biaya sewa mobil dan biaya operasional pengambilan sepeda motor tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang sama, sekitar jam 23.00 WIB, Saksi Suhendar alias Hendar bin Sodikin, Saksi Darjito Wirawan Sarwano alias Jito bin Sutijo, Saksi Firmansyah alias Firman bin Encang, Saksi Eko Bilad Akbar alias Eko bin Ateng Supriatman dan Saksi Yusfi Ardiansyah alias Yusfi bin Dodi S. dan Terdakwa berangkat dari Pangandaran ke arah Purwokerto, dengan mengendarai mobil sewa tersebut, sedangkan Terdakwa dengan Saudara Dian mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor milik Terdakwa dalam;
- Bahwa Saksi Suhendar alias Hendar bin Sodikin, Saksi Darjito Wirawan Sarwano alias Jito bin Sutijo, Saksi Firmansyah alias Firman bin Encang, Saksi Eko Bilad Akbar alias Eko bin Ateng Supriatman dan Saksi Yusfi Ardiansyah alias Yusfi bin Dodi S. dan Terdakwa tiba di Purwokerto, pada hari Senin, 9 November 2020, sekitar jam 01.30 WIB, lalu sesampainya di Gunung Tugel wilayah Purwokerto Selatan, lalu Saksi Suhendar alias Hendar bin Sodikin, bersama Saksi Darjito Wirawan Sarwano alias Jito bin Sutijo, Saksi Firmansyah alias Firman bin Encang, Saksi Eko Bilad Akbar alias Eko bin Ateng Supriatman dan Saksi Yusfi Ardiansyah alias Yusfi bin Dodi S. dan Terdakwa memarkirkan mobil sewa tersebut, lalu Terdakwa dengan Saudara Dian mencari sasaran sepeda motor yang akan diambil;
- Bahwa sekitar jam 02.30 WIB, Terdakwa tanpa seizin pemiliknya langsung mengambil sepeda motor merek Honda Beat tahun 2017 warna putih Nopol. R-4771-HN, yang terparkir di garasi rumah kost tersebut, yang bernama FANNY KOST, beralamat di Gg. Maulana Malik Ibrahim, Jalan Raden Patah RT.01, RW.02, Desa Dukuwaluh, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, dengan menggunakan kunci palsu leter T;
- Bahwa pagar rumah tersebut tertutup namun tidak terkunci, sehingga dapat dibuka dengan mudah;
- Bahwa setelah itu Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke arah gunung Tugel, diikuti oleh Saudara Dian dengan mengendarai sepeda motor Terdakwa;



- Bahwa sekitar jam 03.00 WIB, lalu Terdakwa menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Saksi Suhendar, lalu Saksi Suhendar menyuruh Saudara Danu untuk membawa sepeda motor tersebut ke Gubug dekat pantai Pangandaran;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama dengan Saudara Dian mencari sasaran sepeda motor lagi dan menyuruh Saksi Eko memindahkan parkir mobil ke dalam Terminal Bus Purwokerto, lalu sekitar jam 03.30 WIB, Terdakwa, mendapati sasaran sepeda motor di dalam rumah yang beralamat Desa Sokaraja Kulon RT.02/10, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, yang pagarnya tertutup namun juga tidak terkunci, lalu Terdakwa, langsung masuk dan mengambil sepeda motor merek Honda Beat tahun 2019 warna putih Nopol. R-4358-TR, tanpa seizin pemiliknya, dengan menggunakan kunci palsu leter T;
- Bahwa setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut, Terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut, diikuti oleh Saudara Dian dengan mengendarai sepeda motor Terdakwa, ke arah Terminal Bus Purwokerto;
- Bahwa setelah itu Terdakwa menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Saksi Suhendar, kemudian Saksi Suhendar menyuruh Saksi Firmansyah alias Firman untuk membawa sepeda motor tersebut ke Gubug dekat pantai Pangandaran, namun Saksi Firmansyah alias Firman belum sempat membawa sepeda motor tersebut, tiba-tiba didatangi oleh beberapa petugas Kepolisian, lalu menangkap Terdakwa dan Saksi Suhendar alias Hendar bin Sodikin, bersama Saksi Darjito Wirawan Sarwano alias Jito bin Sutijo, Saksi Firmansyah alias Firman bin Encang, Saksi Eko Bilad Akbar alias Eko bin Ateng Supriatman dan Saksi Yusfi Ardiansyah alias Yusfi bin Dodi S. dan Terdakwa, tapi Saudara Dian berhasil melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan tidak berkeberatan.

5. DARJITO WIRAWAN SARWANO alias JITO Bin SUTIJO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Suhendar alias Hendar bin Sodikin, bersama Saksi Darjito Wirawan Sarwano alias Jito bin Sutijo, Saksi Firmansyah alias Firman bin Encang, Saksi Eko Bilad Akbar alias Eko bin Ateng Supriatman dan Saksi Yusfi Ardiansyah alias Yusfi bin Dodi S. dan Terdakwa melakukan pencurian barang berupa sepeda motor, di 2 (dua) tempat kejadian perkara;
- Bahwa 2 (dua) motor milik Para Korban yang telah dicuri oleh Terdakwa bersama Saksi Suhendar alias Hendar bin Sodikin, Saksi Darjito Wirawan



Sarwano alias Jito bin Sutijo, Saksi Firmansyah alias Firman bin Encang, Saksi Eko Bilad Akbar alias Eko bin Ateng Supriatman dan Saksi Yusfi Ardiansyah alias Yusfi bin Dodi S. adalah jenis motor bebek dengan merek Honda Beat untuk nopolnya Terdakwa sudah lupa;

- Bahwa yang ikut Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor adalah Saksi Suhendar alias Hendar bin Sodikin, Saksi Darjito Wirawan Sarwano alias Jito bin Sutijo, Saksi Firmansyah alias Firman bin Encang, Saksi Eko Bilad Akbar alias Eko bin Ateng Supriatman dan Saksi Yusfi Ardiansyah alias Yusfi bin Dodi S., Dian (nama panggilan) sekarang DPO, Danu (nama panggilan) sekarang DPO;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Para Korban setelah dipertemukan oleh Petugas penyidik Kepolisian yakni Saksi Chantika Ilyandari, dengan kejadian di kompleks kampus UMP Purwokerto dan Saksi Sunarso, dengan kejadian di Desa Sokaraja Kulon RT.02/10 Kec. Sokaraja Kab. Banyumas;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu, 8 November 2020, sekitar jam 19.00 WIB, bertempat di KP. Cinunjang RT.01, RW. 09 Desa Sancang, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut, Terdakwa berkomunikasi melalui telepon kepada Saksi Darjito dan Saudara Lian, kemudian Terdakwa memberikan ide untuk mengambil sepeda motor milik orang lain kepada Saksi Darjito dan Saudara Lian, lalu Terdakwa, Saksi Darjito dan Saudara Lian bertemu di pinggir Jalan Pangandaran sekitar jam 23.00 WIB, untuk merencanakan perbuatan tersebut;
- Bahwa dalam rencana disepakati:
  - Mengambil sepeda motor yang ditinggal oleh pemiliknya dipinggir jalan di Jawa Tengah Purwokerto;
  - Mengambil sepeda motor minimal 4 (empat) unit sepeda motor;
  - Membagi peran masing-masing orang yaitu:
    - Terdakwa Marhasan alias Hasan berperan sebagai pemetik atau eksekutor menggunakan sarana alat yaitu seperangkat kunci leter T yang terbuat dari besi dan 3 (tiga) buah anak kunci berbentuk pipih;
    - Saudara Dian berperan sebagai pilot/joki memboncengkan Terdakwa berangkat menggunakan sarana 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tanpa plat nomor, warna biru putih milik Terdakwa.
    - Saksi Darjito Wirawan Sarwano alias Jito berperan mencari / menyewa 1 (satu) unit mobil, yang didapati 1 (satu) unit mobil merek Toyota Avanza No.Pol. Z-1049-DN, tahun 2012, warna merah maron, Noka. MHKM1BA3JCK09~946, Nosin. DL96143, STNK An. Sri Wulan Santi Dewi, beralamat di KP. Manisi RT.01, RW.04 Pameungpeuk, Kabupaten





- Garut dan orang yang membawa / mengendarai sepeda motor hasil pencurian ke Pangandaran;
- Saksi Suhendar alias Hendar bin Sodikin berperan sebagai orang yang membawa, sepeda motor hasil curian dan mengajak teman lain untuk diberi peran, yakni:
    - 1) Saksi Eko Bilad Akbar alias Eko diberikan peran sebagai sopir mobil dengan upah sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per pengambilan sepeda motor;
    - 2) Saksi Yusfi Ardiansyah alias Yusfi diberikan peran sebagai orang yang menemani sopir sarana mobil dengan upah sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per pengambilan sepeda motor;
    - 3) Saksi Firmansyah alias Firman dan Saudara Danu diberikan peran orang yang membawa / mengendarai sepeda motor hasil pengambilan ke Pangandaran dengan uang bagiannya, nanti setelah sepeda motor tersebut terjual, sekitar sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
  - Jika berhasil mengambil sepeda motor milik orang lain, sepeda motor tersebut akan dikumpulkan di Gubug dekat pantai Pangandaran;
  - Sepeda motor-sepeda motor tersebut nantinya akan dijual per unit sekitar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah), yang nantinya akan dibagi kepada Terdakwa per unit akan mendapatkan Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);
  - Saksi Firmansyah alias Firman dan Saudara Danu akan mendapatkan Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
  - Saksi Darjito Wirawan Sarwano alias Jito akan mendapatkan Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), setelah dipotong dengan biaya sewa mobil dan biaya operasional pengambilan sepeda motor tersebut;
  - Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang sama, sekitar jam 23.00 WIB, Saksi Suhendar alias Hendar bin Sodikin, Saksi Darjito Wirawan Sarwano alias Jito bin Sutijo, Saksi Firmansyah alias Firman bin Encang, Saksi Eko Bilad Akbar alias Eko bin Ateng Supriatman dan Saksi Yusfi Ardiansyah alias Yusfi bin Dodi S. dan Terdakwa berangkat dari Pangandaran ke arah Purwokerto, dengan mengendarai mobil sewa tersebut, sedangkan Terdakwa dengan Saudara Dian mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor milik Terdakwa dalam;
  - Bahwa Saksi Suhendar alias Hendar bin Sodikin, Saksi Darjito Wirawan Sarwano alias Jito bin Sutijo, Saksi Firmansyah alias Firman bin Encang, Saksi Eko Bilad Akbar alias Eko bin Ateng Supriatman dan Saksi Yusfi Ardiansyah alias Yusfi bin Dodi S. dan Terdakwa tiba di Purwokerto, pada hari Senin, 9 November 2020, sekitar jam 01.30 WIB, lalu sesampainya di Gunung Tugel



wilayah Purwokerto Selatan, lalu Saksi Suhendar alias Hendar bin Sodikin, bersama Saksi Darjito Wirawan Sarwano alias Jito bin Sutijo, Saksi Firmansyah alias Firman bin Encang, Saksi Eko Bilad Akbar alias Eko bin Ateng Supriatman dan Saksi Yusfi Ardiansyah alias Yusfi bin Dodi S. dan Terdakwa memarkirkan mobil sewa tersebut, lalu Terdakwa dengan Saudara Dian mencari sasaran sepeda motor yang akan diambil;

- Bahwa sekitar jam 02.30 WIB, Terdakwa tanpa seizin pemiliknya langsung mengambil sepeda motor merek Honda Beat tahun 2017 warna putih Nopol. R-4771-HN, yang terparkir di garasi rumah kost tersebut, yang bernama FANNY KOST, beralamat di Gg. Maulana Malik Ibrahim, Jalan Raden Patah RT.01, RW.02, Desa Dukuhwaluh, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, dengan menggunakan kunci palsu leter T;
- Bahwa pagar rumah tersebut tertutup namun tidak terkunci, sehingga dapat dibuka dengan mudah;
- Bahwa setelah itu Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke arah gunung Tugel, diikuti oleh Saudara Dian dengan mengendarai sepeda motor Terdakwa;
- Bahwa sekitar jam 03.00 WIB, lalu Terdakwa menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Saksi Suhendar, lalu Saksi Suhendar menyuruh Saudara Danu untuk membawa sepeda motor tersebut ke Gubug dekat pantai Pangandaran;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama dengan Saudara Dian mencari sasaran sepeda motor lagi dan menyuruh Saksi Eko memindahkan parkir mobil ke dalam Terminal Bus Purwokerto, lalu sekitar jam 03.30 WIB, Terdakwa, mendapati sasaran sepeda motor di dalam rumah yang beralamat Desa Sokaraja Kulon RT.02/10, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, yang pagarnya tertutup namun juga tidak terkunci, lalu Terdakwa, langsung masuk dan mengambil sepeda motor merek Honda Beat tahun 2019 warna putih Nopol. R-4358-TR, tanpa seizin pemiliknya, dengan menggunakan kunci palsu leter T;
- Bahwa setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut, Terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut, diikuti oleh Saudara Dian dengan mengendarai sepeda motor Terdakwa, ke arah Terminal Bus Purwokerto;
- Bahwa setelah itu Terdakwa menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Saksi Suhendar, kemudian Saksi Suhendar menyuruh Saksi Firmansyah alias Firman untuk membawa sepeda motor tersebut ke Gubug dekat pantai Pangandaran, namun Saksi Firmansyah alias Firman belum sempat membawa sepeda motor tersebut, tiba-tiba didatangi oleh beberapa petugas Kepolisian, lalu menangkap Terdakwa dan Saksi Suhendar alias Hendar bin Sodikin,



bersama Saksi Darjito Wirawan Sarwano alias Jito bin Sutijo, Saksi Firmansyah alias Firman bin Encang, Saksi Eko Bilad Akbar alias Eko bin Ateng Supriatman dan Saksi Yusfi Ardiansyah alias Yusfi bin Dodi S. dan Terdakwa, tapi Saudara Dian berhasil melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan tidak berkeberatan.

6. FIRMANSYAH alias FIRMAN Bin ENCANG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Suhendar alias Hendar bin Sodikin, bersama Saksi Darjito Wirawan Sarwano alias Jito bin Sutijo, Saksi Firmansyah alias Firman bin Encang, Saksi Eko Bilad Akbar alias Eko bin Ateng Supriatman dan Saksi Yusfi Ardiansyah alias Yusfi bin Dodi S. dan Terdakwa melakukan pencurian barang berupa sepeda motor, di 2 (dua) tempat kejadian perkara;
- Bahwa 2 (dua) motor milik Para Korban yang telah dicuri oleh Terdakwa bersama Saksi Suhendar alias Hendar bin Sodikin, Saksi Darjito Wirawan Sarwano alias Jito bin Sutijo, Saksi Firmansyah alias Firman bin Encang, Saksi Eko Bilad Akbar alias Eko bin Ateng Supriatman dan Saksi Yusfi Ardiansyah alias Yusfi bin Dodi S. adalah jenis motor bebek dengan merek Honda Beat untuk nopolnya Terdakwa sudah lupa;
- Bahwa yang ikut Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor adalah Saksi Suhendar alias Hendar bin Sodikin, Saksi Darjito Wirawan Sarwano alias Jito bin Sutijo, Saksi Firmansyah alias Firman bin Encang, Saksi Eko Bilad Akbar alias Eko bin Ateng Supriatman dan Saksi Yusfi Ardiansyah alias Yusfi bin Dodi S., Dian (nama panggilan) sekarang DPO, Danu (nama panggilan) sekarang DPO;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Para Korban setelah dipertemukan oleh Petugas penyidik Kepolisian yakni Saksi Chantika Ilyandari, dengan kejadian di kompleks kampus UMP Purwokerto dan Saksi Sunarso, dengan kejadian di Desa Sokaraja Kulon RT.02/10 Kec. Sokaraja Kab. Banyumas;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu, 8 November 2020, sekitar jam 19.00 WIB, bertempat di KP. Cinunjang RT.01, RW. 09 Desa Sancang, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut, Terdakwa berkomunikasi melalui telepon kepada Saksi Darjito dan Saudara Lian, kemudian Terdakwa memberikan ide untuk mengambil sepeda motor milik orang lain kepada Saksi Darjito dan Saudara Lian, lalu Terdakwa, Saksi Darjito dan Saudara Lian bertemu di pinggir Jalan Pangandaran sekitar jam 23.00 WIB, untuk merencanakan perbuatan tersebut;



- Bahwa dalam rencana disepakati:
  - Mengambil sepeda motor yang ditinggal oleh pemiliknya dipinggir jalan di Jawa Tengah Purwokerto;
  - Mengambil sepeda motor minimal 4 (empat) unit sepeda motor;
  - Membagi peran masing-masing orang yaitu:
    - Terdakwa Marhasan alias Hasan berperan sebagai pemetik atau eksekutor menggunakan sarana alat yaitu seperangkat kunci leter T yang terbuat dari besi dan 3 (tiga) buah anak kunci berbentuk pipih;
    - Saudara Dian berperan sebagai pilot/joki memboncengkan Terdakwa berangkat menggunakan sarana 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tanpa plat nomor, warna biru putih milik Terdakwa.
    - Saksi Darjito Wirawan Sarwano alias Jito berperan mencari / menyewa 1 (satu) unit mobil, yang didapati 1 (satu) unit mobil merek Toyota Avanza No.Pol. Z-1049-DN, tahun 2012, warna merah maron, Noka. MHKM1BA3JCK09~946, Nosin. DL96143, STNK An. Sri Wulan Santi Dewi, beralamat di KP. Manisi RT.01, RW.04 Pameungpeuk, Kabupaten Garut dan orang yang membawa / mengendarai sepeda motor hasil pencurian ke Pangandaran;
    - Saksi Suhendar alias Hendar bin Sodikin berperan sebagai orang yang membawa, sepeda motor hasil curian dan mengajak teman lainnya untuk diberi peran, yakni:
      - 1) Saksi Eko Bilad Akbar alias Eko diberikan peran sebagai sopir mobil dengan upah sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per pengambilan sepeda motor;
      - 2) Saksi Yusfi Ardiansyah alias Yusfi diberikan peran sebagai orang yang menemani sopir sarana mobil dengan upah sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per pengambilan sepeda motor;
      - 3) Saksi Firmansyah alias Firman dan Saudara Danu diberikan peran orang yang membawa / mengendarai sepeda motor hasil pengambilan ke Pangandaran dengan uang bagiannya, nanti setelah sepeda motor tersebut terjual, sekitar sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
  - Jika berhasil mengambil sepeda motor milik orang lain, sepeda motor tersebut akan dikumpulkan di Gubug dekat pantai Pangandaran;
  - Sepeda motor-sepeda motor tersebut nantinya akan dijual per unit sekitar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah), yang nantinya akan dibagi kepada Terdakwa per unit akan mendapatkan Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);



- Saksi Firmansyah alias Firman dan Saudara Danu akan mendapatkan Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Saksi Darjito Wirawan Sarwano alias Jito akan mendapatkan Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), setelah dipotong dengan biaya sewa mobil dan biaya operasional pengambilan sepeda motor tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang sama, sekitar jam 23.00 WIB, Saksi Suhendar alias Hendar bin Sodikin, Saksi Darjito Wirawan Sarwano alias Jito bin Sutijo, Saksi Firmansyah alias Firman bin Encang, Saksi Eko Bilad Akbar alias Eko bin Ateng Supriatman dan Saksi Yusfi Ardiansyah alias Yusfi bin Dodi S. dan Terdakwa berangkat dari Pangandaran ke arah Purwokerto, dengan mengendarai mobil sewa tersebut, sedangkan Terdakwa dengan Saudara Dian mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor milik Terdakwa dalam;
- Bahwa Saksi Suhendar alias Hendar bin Sodikin, Saksi Darjito Wirawan Sarwano alias Jito bin Sutijo, Saksi Firmansyah alias Firman bin Encang, Saksi Eko Bilad Akbar alias Eko bin Ateng Supriatman dan Saksi Yusfi Ardiansyah alias Yusfi bin Dodi S. dan Terdakwa tiba di Purwokerto, pada hari Senin, 9 November 2020, sekitar jam 01.30 WIB, lalu sesampainya di Gunung Tugel wilayah Purwokerto Selatan, lalu Saksi Suhendar alias Hendar bin Sodikin, bersama Saksi Darjito Wirawan Sarwano alias Jito bin Sutijo, Saksi Firmansyah alias Firman bin Encang, Saksi Eko Bilad Akbar alias Eko bin Ateng Supriatman dan Saksi Yusfi Ardiansyah alias Yusfi bin Dodi S. dan Terdakwa memarkirkan mobil sewa tersebut, lalu Terdakwa dengan Saudara Dian mencari sasaran sepeda motor yang akan diambil;
- Bahwa sekitar jam 02.30 WIB, Terdakwa tanpa seizin pemiliknya langsung mengambil sepeda motor merek Honda Beat tahun 2017 warna putih Nopol. R-4771-HN, yang terparkir di garasi rumah kost tersebut, yang bernama FANNY KOST, beralamat di Gg. Maulana Malik Ibrahim, Jalan Raden Patah RT.01, RW.02, Desa Dukuwaluh, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, dengan menggunakan kunci palsu leter T;
- Bahwa pagar rumah tersebut tertutup namun tidak terkunci, sehingga dapat dibuka dengan mudah;
- Bahwa setelah itu Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke arah gunung Tugel, diikuti oleh Saudara Dian dengan mengendarai sepeda motor Terdakwa;
- Bahwa sekitar jam 03.00 WIB, lalu Terdakwa menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Saksi Suhendar, lalu Saksi Suhendar menyuruh Saudara Danu untuk membawa sepeda motor tersebut ke Gubug dekat pantai Pangandaran;



- Bahwa kemudian Terdakwa bersama dengan Saudara Dian mencari sasaran sepeda motor lagi dan menyuruh Saksi Eko memindahkan parkir mobil ke dalam Terminal Bus Purwokerto, lalu sekitar jam 03.30 WIB, Terdakwa, mendapati sasaran sepeda motor di dalam rumah yang beralamat Desa Sokaraja Kulon RT.02/10, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, yang pagarnya tertutup namun juga tidak terkunci, lalu Terdakwa, langsung masuk dan mengambil sepeda motor merek Honda Beat tahun 2019 warna putih Nopol. R-4358-TR, tanpa seizin pemiliknya, dengan menggunakan kunci palsu leter T;
- Bahwa setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut, Terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut, diikuti oleh Saudara Dian dengan mengendarai sepeda motor Terdakwa, ke arah Terminal Bus Purwokerto;
- Bahwa setelah itu Terdakwa menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Saksi Suhendar, kemudian Saksi Suhendar menyuruh Saksi Firmansyah alias Firman untuk membawa sepeda motor tersebut ke Gubug dekat pantai Pangandaran, namun Saksi Firmansyah alias Firman belum sempat membawa sepeda motor tersebut, tiba-tiba didatangi oleh beberapa petugas Kepolisian, lalu menangkap Terdakwa dan Saksi Suhendar alias Hendar bin Sodikin, bersama Saksi Darjito Wirawan Sarwano alias Jito bin Sutijo, Saksi Firmansyah alias Firman bin Encang, Saksi Eko Bilad Akbar alias Eko bin Ateng Supriatman dan Saksi Yusfi Ardiansyah alias Yusfi bin Dodi S. dan Terdakwa, tapi Saudara Dian berhasil melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan tidak berkeberatan.

7. EKO BILAD AKBAR alias EKO Bin ATENG Supriatman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Suhendar alias Hendar bin Sodikin, bersama Saksi Darjito Wirawan Sarwano alias Jito bin Sutijo, Saksi Firmansyah alias Firman bin Encang, Saksi Eko Bilad Akbar alias Eko bin Ateng Supriatman dan Saksi Yusfi Ardiansyah alias Yusfi bin Dodi S. dan Terdakwa melakukan pencurian barang berupa sepeda motor, di 2 (dua) tempat kejadian perkara;
- Bahwa 2 (dua) motor milik Para Korban yang telah dicuri oleh Terdakwa bersama Saksi Suhendar alias Hendar bin Sodikin, Saksi Darjito Wirawan Sarwano alias Jito bin Sutijo, Saksi Firmansyah alias Firman bin Encang, Saksi Eko Bilad Akbar alias Eko bin Ateng Supriatman dan Saksi Yusfi Ardiansyah





- alias Yusfi bin Dodi S. adalah jenis motor bebek dengan merek Honda Beat untuk nopolnya Terdakwa sudah lupa;
- Bahwa yang ikut Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor adalah Saksi Suhendar alias Hendar bin Sodikin, Saksi Darjito Wirawan Sarwano alias Jito bin Sutijo, Saksi Firmansyah alias Firman bin Encang, Saksi Eko Bilad Akbar alias Eko bin Ateng Supriatman dan Saksi Yusfi Ardiansyah alias Yusfi bin Dodi S., Dian (nama panggilan) sekarang DPO, Danu (nama panggilan) sekarang DPO;
  - Bahwa Terdakwa mengetahui Para Korban setelah dipertemukan oleh Petugas penyidik Kepolisian yakni Saksi Chantika Ilyandari, dengan kejadian di kompleks kampus UMP Purwokerto dan Saksi Sunarso, dengan kejadian di Desa Sokaraja Kulon RT.02/10 Kec. Sokaraja Kab. Banyumas;
  - Bahwa awalnya pada hari Minggu, 8 November 2020, sekitar jam 19.00 WIB, bertempat di KP. Cinunjang RT.01, RW. 09 Desa Sancang, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut, Terdakwa berkomunikasi melalui telepon kepada Saksi Darjito dan Saudara Lian, kemudian Terdakwa memberikan ide untuk mengambil sepeda motor milik orang lain kepada Saksi Darjito dan Saudara Lian, lalu Terdakwa, Saksi Darjito dan Saudara Lian bertemu di pinggir Jalan Pangandaran sekitar jam 23.00 WIB, untuk merencanakan perbuatan tersebut;
  - Bahwa dalam rencana disepakati:
    - Mengambil sepeda motor yang ditinggal oleh pemiliknya dipinggir jalan di Jawa Tengah Purwokerto;
    - Mengambil sepeda motor minimal 4 (empat) unit sepeda motor;
    - Membagi peran masing-masing orang yaitu:
      - Terdakwa Marhasan alias Hasan berperan sebagai pemetik atau eksekutor menggunakan sarana alat yaitu seperangkat kunci leter T yang terbuat dari besi dan 3 (tiga) buah anak kunci berbentuk pipih;
      - Saudara Dian berperan sebagai pilot/joki memboncengkan Terdakwa berangkat menggunakan sarana 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tanpa plat nomor, warna biru putih milik Terdakwa.
      - Saksi Darjito Wirawan Sarwano alias Jito berperan mencari / menyewa 1 (satu) unit mobil, yang didapati 1 (satu) unit mobil merek Toyota Avanza No.Pol. Z-1049-DN, tahun 2012, warna merah maron, Noka. MHKM1BA3JCK09~946, Nosin. DL96143, STNK An. Sri Wulan Santi Dewi, beralamat di KP. Manisi RT.01, RW.04 Pameungpeuk, Kabupaten Garut dan orang yang membawa / mengendarai sepeda motor hasil pencurian ke Pangandaran;



- Saksi Suhendar alias Hendar bin Sodikin berperan sebagai orang yang membawa, sepeda motor hasil curian dan mengajak teman lain untuk diberi peran, yakni:
  - 1) Saksi Eko Bilad Akbar alias Eko diberikan peran sebagai sopir mobil dengan upah sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per pengambilan sepeda motor;
  - 2) Saksi Yusfi Ardiansyah alias Yusfi diberikan peran sebagai orang yang menemani sopir sarana mobil dengan upah sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per pengambilan sepeda motor;
  - 3) Saksi Firmansyah alias Firman dan Saudara Danu diberikan peran orang yang membawa / mengendarai sepeda motor hasil pengambilan ke Pangandaran dengan uang bagiannya, nanti setelah sepeda motor tersebut terjual, sekitar sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Jika berhasil mengambil sepeda motor milik orang lain, sepeda motor tersebut akan dikumpulkan di Gubug dekat pantai Pangandaran;
- Sepeda motor-sepeda motor tersebut nantinya akan dijual per unit sekitar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah), yang nantinya akan dibagi kepada Terdakwa per unit akan mendapatkan Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Saksi Firmansyah alias Firman dan Saudara Danu akan mendapatkan Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Saksi Darjito Wirawan Sarwano alias Jito akan mendapatkan Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), setelah dipotong dengan biaya sewa mobil dan biaya operasional pengambilan sepeda motor tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang sama, sekitar jam 23.00 WIB, Saksi Suhendar alias Hendar bin Sodikin, Saksi Darjito Wirawan Sarwano alias Jito bin Sutijo, Saksi Firmansyah alias Firman bin Encang, Saksi Eko Bilad Akbar alias Eko bin Ateng Supriatman dan Saksi Yusfi Ardiansyah alias Yusfi bin Dodi S. dan Terdakwa berangkat dari Pangandaran ke arah Purwokerto, dengan mengendarai mobil sewa tersebut, sedangkan Terdakwa dengan Saudara Dian mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor milik Terdakwa dalam;
- Bahwa Saksi Suhendar alias Hendar bin Sodikin, Saksi Darjito Wirawan Sarwano alias Jito bin Sutijo, Saksi Firmansyah alias Firman bin Encang, Saksi Eko Bilad Akbar alias Eko bin Ateng Supriatman dan Saksi Yusfi Ardiansyah alias Yusfi bin Dodi S. dan Terdakwa tiba di Purwokerto, pada hari Senin, 9 November 2020, sekitar jam 01.30 WIB, lalu sesampainya di Gunung Tugel wilayah Purwokerto Selatan, lalu Saksi Suhendar alias Hendar bin Sodikin, bersama Saksi Darjito Wirawan Sarwano alias Jito bin Sutijo, Saksi Firmansyah



alias Firman bin Encang, Saksi Eko Bilad Akbar alias Eko bin Ateng Supriatman dan Saksi Yusfi Ardiansyah alias Yusfi bin Dodi S. dan Terdakwa memarkirkan mobil sewa tersebut, lalu Terdakwa dengan Saudara Dian mencari sasaran sepeda motor yang akan diambil;

- Bahwa sekitar jam 02.30 WIB, Terdakwa tanpa seizin pemiliknya langsung mengambil sepeda motor merek Honda Beat tahun 2017 warna putih Nopol. R-4771-HN, yang terparkir di garasi rumah kost tersebut, yang bernama FANNY KOST, beralamat di Gg. Maulana Malik Ibrahim, Jalan Raden Patah RT.01, RW.02, Desa Dukuhwaluh, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, dengan menggunakan kunci palsu leter T;
- Bahwa pagar rumah tersebut tertutup namun tidak terkunci, sehingga dapat dibuka dengan mudah;
- Bahwa setelah itu Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke arah gunung Tugel, diikuti oleh Saudara Dian dengan mengendarai sepeda motor Terdakwa;
- Bahwa sekitar jam 03.00 WIB, lalu Terdakwa menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Saksi Suhendar, lalu Saksi Suhendar menyuruh Saudara Danu untuk membawa sepeda motor tersebut ke Gubug dekat pantai Pangandaran;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama dengan Saudara Dian mencari sasaran sepeda motor lagi dan menyuruh Saksi Eko memindahkan parkir mobil ke dalam Terminal Bus Purwokerto, lalu sekitar jam 03.30 WIB, Terdakwa, mendapati sasaran sepeda motor di dalam rumah yang beralamat Desa Sokaraja Kulon RT.02/10, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, yang pagarnya tertutup namun juga tidak terkunci, lalu Terdakwa, langsung masuk dan mengambil sepeda motor merek Honda Beat tahun 2019 warna putih Nopol. R-4358-TR, tanpa seizin pemiliknya, dengan menggunakan kunci palsu leter T;
- Bahwa setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut, Terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut, diikuti oleh Saudara Dian dengan mengendarai sepeda motor Terdakwa, ke arah Terminal Bus Purwokerto;
- Bahwa setelah itu Terdakwa menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Saksi Suhendar, kemudian Saksi Suhendar menyuruh Saksi Firmansyah alias Firman untuk membawa sepeda motor tersebut ke Gubug dekat pantai Pangandaran, namun Saksi Firmansyah alias Firman belum sempat membawa sepeda motor tersebut, tiba-tiba didatangi oleh beberapa petugas Kepolisian, lalu menangkap Terdakwa dan Saksi Suhendar alias Hendar bin Sodikin, bersama Saksi Darjito Wirawan Sarwano alias Jito bin Sutijo, Saksi Firmansyah alias Firman bin Encang, Saksi Eko Bilad Akbar alias Eko bin Ateng Supriatman



dan Saksi Yusfi Ardiansyah alias Yusfi bin Dodi S. dan Terdakwa, tapi Saudara Dian berhasil melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan tidak berkeberatan.

8. YUSFI ARDIANSYAH alias YUSFI Bin DODI S., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Suhendar alias Hendar bin Sodikin, bersama Saksi Darjito Wirawan Sarwano alias Jito bin Sutijo, Saksi Firmansyah alias Firman bin Encang, Saksi Eko Bilad Akbar alias Eko bin Ateng Supriatman dan Saksi Yusfi Ardiansyah alias Yusfi bin Dodi S. dan Terdakwa melakukan pencurian barang berupa sepeda motor, di 2 (dua) tempat kejadian perkara;
- Bahwa 2 (dua) motor milik Para Korban yang telah dicuri oleh Terdakwa bersama Saksi Suhendar alias Hendar bin Sodikin, Saksi Darjito Wirawan Sarwano alias Jito bin Sutijo, Saksi Firmansyah alias Firman bin Encang, Saksi Eko Bilad Akbar alias Eko bin Ateng Supriatman dan Saksi Yusfi Ardiansyah alias Yusfi bin Dodi S. adalah jenis motor bebek dengan merek Honda Beat untuk nopolnya Terdakwa sudah lupa;
- Bahwa yang ikut Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor adalah Saksi Suhendar alias Hendar bin Sodikin, Saksi Darjito Wirawan Sarwano alias Jito bin Sutijo, Saksi Firmansyah alias Firman bin Encang, Saksi Eko Bilad Akbar alias Eko bin Ateng Supriatman dan Saksi Yusfi Ardiansyah alias Yusfi bin Dodi S., Dian (nama panggilan) sekarang DPO, Danu (nama panggilan) sekarang DPO;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Para Korban setelah dipertemukan oleh Petugas penyidik Kepolisian yakni Saksi Chantika Ilyandari, dengan kejadian di komplek kampus UMP Purwokerto dan Saksi Sunarso, dengan kejadian di Desa Sokaraja Kulon RT.02/10 Kec. Sokaraja Kab. Banyumas;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu, 8 November 2020, sekitar jam 19.00 WIB, bertempat di KP. Cinunjang RT.01, RW. 09 Desa Sancang, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut, Terdakwa berkomunikasi melalui telepon kepada Saksi Darjito dan Saudara Lian, kemudian Terdakwa memberikan ide untuk mengambil sepeda motor milik orang lain kepada Saksi Darjito dan Saudara Lian, lalu Terdakwa, Saksi Darjito dan Saudara Lian bertemu di pinggir Jalan Pangdaran sekitar jam 23.00 WIB, untuk merencanakan perbuatan tersebut;
- Bahwa dalam rencana disepakati:



- Mengambil sepeda motor yang ditinggal oleh pemiliknya dipinggir jalan di Jawa Tengah Purwokerto;
- Mengambil sepeda motor minimal 4 (empat) unit sepeda motor;
- Membagi peran masing-masing orang yaitu:
  - Terdakwa Marhasan alias Hasan berperan sebagai pemetik atau eksekutor menggunakan sarana alat yaitu seperangkat kunci leter T yang terbuat dari besi dan 3 (tiga) buah anak kunci berbentuk pipih;
  - Saudara Dian berperan sebagai pilot/joki memboncengkan Terdakwa berangkat menggunakan sarana 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tanpa plat nomor, warna biru putih milik Terdakwa.
  - Saksi Darjito Wirawan Sarwano alias Jito berperan mencari / menyewa 1 (satu) unit mobil, yang didapati 1 (satu) unit mobil merek Toyota Avanza No.Pol. Z-1049-DN, tahun 2012, warna merah maron, Noka. MHKM1BA3JCK09~946, Nosin. DL96143, STNK An. Sri Wulan Santi Dewi, beralamat di KP. Manisi RT.01, RW.04 Pameungpeuk, Kabupaten Garut dan orang yang membawa / mengendarai sepeda motor hasil pencurian ke Pangandaran;
  - Saksi Suhendar alias Hendar bin Sodikin berperan sebagai orang yang membawa, sepeda motor hasil curian dan mengajak teman lainnya untuk diberi peran, yakni:
    - 1) Saksi Eko Bilad Akbar alias Eko diberikan peran sebagai sopir mobil dengan upah sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per pengambilan sepeda motor;
    - 2) Saksi Yusfi Ardiansyah alias Yusfi diberikan peran sebagai orang yang menemani sopir sarana mobil dengan upah sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per pengambilan sepeda motor;
    - 3) Saksi Firmansyah alias Firman dan Saudara Danu diberikan peran orang yang membawa / mengendarai sepeda motor hasil pengambilan ke Pangandaran dengan uang bagiannya, nanti setelah sepeda motor tersebut terjual, sekitar sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Jika berhasil mengambil sepeda motor milik orang lain, sepeda motor tersebut akan dikumpulkan di Gubug dekat pantai Pangandaran;
- Sepeda motor-sepeda motor tersebut nantinya akan dijual per unit sekitar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah), yang nantinya akan dibagi kepada Terdakwa per unit akan mendapatkan Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Saksi Firmansyah alias Firman dan Saudara Danu akan mendapatkan Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);



- Saksi Darjito Wirawan Sarwano alias Jito akan mendapatkan Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), setelah dipotong dengan biaya sewa mobil dan biaya operasional pengambilan sepeda motor tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang sama, sekitar jam 23.00 WIB, Saksi Suhendar alias Hendar bin Sodikin, Saksi Darjito Wirawan Sarwano alias Jito bin Sutijo, Saksi Firmansyah alias Firman bin Encang, Saksi Eko Bilad Akbar alias Eko bin Ateng Supriatman dan Saksi Yusfi Ardiansyah alias Yusfi bin Dodi S. dan Terdakwa berangkat dari Pangandaran ke arah Purwokerto, dengan mengendarai mobil sewa tersebut, sedangkan Terdakwa dengan Saudara Dian mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor milik Terdakwa dalam;
- Bahwa Saksi Suhendar alias Hendar bin Sodikin, Saksi Darjito Wirawan Sarwano alias Jito bin Sutijo, Saksi Firmansyah alias Firman bin Encang, Saksi Eko Bilad Akbar alias Eko bin Ateng Supriatman dan Saksi Yusfi Ardiansyah alias Yusfi bin Dodi S. dan Terdakwa tiba di Purwokerto, pada hari Senin, 9 November 2020, sekitar jam 01.30 WIB, lalu sesampainya di Gunung Tugel wilayah Purwokerto Selatan, lalu Saksi Suhendar alias Hendar bin Sodikin, bersama Saksi Darjito Wirawan Sarwano alias Jito bin Sutijo, Saksi Firmansyah alias Firman bin Encang, Saksi Eko Bilad Akbar alias Eko bin Ateng Supriatman dan Saksi Yusfi Ardiansyah alias Yusfi bin Dodi S. dan Terdakwa memarkirkan mobil sewa tersebut, lalu Terdakwa dengan Saudara Dian mencari sasaran sepeda motor yang akan diambil;
- Bahwa sekitar jam 02.30 WIB, Terdakwa tanpa seizin pemiliknya langsung mengambil sepeda motor merek Honda Beat tahun 2017 warna putih Nopol. R-4771-HN, yang terparkir di garasi rumah kost tersebut, yang bernama FANNY KOST, beralamat di Gg. Maulana Malik Ibrahim, Jalan Raden Patah RT.01, RW.02, Desa Dukuwaluh, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, dengan menggunakan kunci palsu leter T;
- Bahwa pagar rumah tersebut tertutup namun tidak terkunci, sehingga dapat dibuka dengan mudah;
- Bahwa setelah itu Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke arah gunung Tugel, diikuti oleh Saudara Dian dengan mengendarai sepeda motor Terdakwa;
- Bahwa sekitar jam 03.00 WIB, lalu Terdakwa menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Saksi Suhendar, lalu Saksi Suhendar menyuruh Saudara Danu untuk membawa sepeda motor tersebut ke Gubug dekat pantai Pangandaran;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama dengan Saudara Dian mencari sasaran sepeda motor lagi dan menyuruh Saksi Eko memindahkan parkir mobil ke dalam Terminal Bus Purwokerto, lalu sekitar jam 03.30 WIB, Terdakwa,





mendapati sasaran sepeda motor di dalam rumah yang beralamat Desa Sokaraja Kulon RT.02/10, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, yang pagarnya tertutup namun juga tidak terkunci, lalu Terdakwa, langsung masuk dan mengambil sepeda motor merek Honda Beat tahun 2019 warna putih Nopol. R-4358-TR, tanpa seizin pemiliknya, dengan menggunakan kunci palsu leter T;

- Bahwa setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut, Terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut, diikuti oleh Saudara Dian dengan mengendarai sepeda motor Terdakwa, ke arah Terminal Bus Purwokerto;
- Bahwa setelah itu Terdakwa menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Saksi Suhendar, kemudian Saksi Suhendar menyuruh Saksi Firmansyah alias Firman untuk membawa sepeda motor tersebut ke Gubug dekat pantai Pangandaran, namun Saksi Firmansyah alias Firman belum sempat membawa sepeda motor tersebut, tiba-tiba didatangi oleh beberapa petugas Kepolisian, lalu menangkap Terdakwa dan Saksi Suhendar alias Hendar bin Sodikin, bersama Saksi Darjito Wirawan Sarwano alias Jito bin Sutijo, Saksi Firmansyah alias Firman bin Encang, Saksi Eko Bilad Akbar alias Eko bin Ateng Supriatman dan Saksi Yusfi Ardiansyah alias Yusfi bin Dodi S. dan Terdakwa, tapi Saudara Dian berhasil melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan tidak berkeberatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Suhendar alias Hendar bin Sodikin, Saksi Darjito Wirawan Sarwano alias Jito bin Sutijo, Saksi Firmansyah alias Firman bin Encang, Saksi Eko Bilad Akbar alias Eko bin Ateng Supriatman dan Saksi Yusfi Ardiansyah alias Yusfi bin Dodi S. telah melakukan tindak pidana pencurian di 2 (dua) tempat kejadian perkara;
- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Suhendar alias Hendar bin Sodikin, Saksi Darjito Wirawan Sarwano alias Jito bin Sutijo, Saksi Firmansyah alias Firman bin Encang, Saksi Eko Bilad Akbar alias Eko bin Ateng Supriatman dan Saksi Yusfi Ardiansyah alias Yusfi bin Dodi S. melakukan pencurian barang berupa sepeda motor;



- Bahwa 2 (dua) motor milik Para Korban yang telah Terdakwa curi bersama Saksi Suhendar alias Hendar bin Sodikin, Saksi Darjito Wirawan Sarwano alias Jito bin Sutijo, Saksi Firmansyah alias Firman bin Encang, Saksi Eko Bilad Akbar alias Eko bin Ateng Supriatman dan Saksi Yusfi Ardiansyah alias Yusfi bin Dodi S. jenis motor bebek dengan merek Honda Beat untuk nopolnya Terdakwa sudah lupa;
- Bahwa yang ikut Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor adalah
  1. SUHENDAR Als. HENDAR.
  2. DARJITO WIRAWAN Als. JITO.
  3. EKO BILAD AKBAR Als. EKO.
  4. FIRMANSYAH Als. FIURMAN.
  5. YUSFI ARDIANSYAH Als. YUSFI.
  6. DIAN (nama panggilan) sekarang DPO.
  7. DANU (nama panggilan) sekarang DPO
- Bahwa Terdakwa mengetahui Para Korban setelah dipertemukan oleh Petugas penyidik Kepolisian yakni Saksi Chantika Ilyandari, dengan kejadian di kompleks kampus UMP Purwokerto dan Saksi Sunarso, dengan kejadian di Desa Sokaraja Kulon RT.02/10 Kec. Sokaraja Kab. Banyumas;
- Bahwa ide mencuri sepeda motor adalah Saksi sendiri bersama Dian saat berkomunikasi dengan Saksi Suhendar dan Darjito kemudian setelah sepakat lalu membuat janji bertemu di pinggir jalan Pangandaran pada hari Minggu, 8 Nopember 2020, sekitar jam 23.00 WIB;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa dengan Saksi Suhendar alias Hendar bin Sodikin, bersama Saksi Darjito Wirawan Sarwano alias Jito bin Sutijo, Saksi Firmansyah alias Firman bin Encang, Saksi Eko Bilad Akbar alias Eko bin Ateng Supriatman dan Saksi Yusfi Ardiansyah alias Yusfi bin Dodi S. sudah mencuri sepeda motor sekitar 20 sepeda motor;
- Bahwa itu sudah 2 (dua) sepeda motor yang sudah berhasil dicuri;
- Bahwa antara Terdakwa bersama Saksi Suhendar alias Hendar bin Sodikin, bersama Saksi Darjito Wirawan Sarwano alias Jito bin Sutijo, Saksi Firmansyah alias Firman bin Encang, Saksi Eko Bilad Akbar alias Eko bin Ateng Supriatman dan Saksi Yusfi Ardiansyah alias Yusfi bin Dodi S. yang bertugas memetik / mencuri motor adalah Terdakwa sendiri dengan ditemani Dian sebagai joki / yang memboncengkan Terdakwa mencari sasaran dan pada saat Terdakwa sedang mengeksekusi motor milik Korban untuk Dian bertugas mengawasi sekitar TKP;
- Bahwa yang menjadi sasaran / target adalah sepeda motor yang ditinggal pemiliknya di pinggir jalan, di garasi atau di halaman rumah yang tidak dikunci pagarnya;



- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Suhendar alias Hendar bin Sodikin, bersama Saksi Darjito Wirawan Sarwano alias Jito bin Sutijo, Saksi Firmansyah alias Firman bin Encang, Saksi Eko Bilad Akbar alias Eko bin Ateng Supriatman dan Saksi Yusfi Ardiansyah alias Yusfi bin Dodi S. berangkat dari Pangandaran dengan mengendarai mobil Toyota Avanza tahun 2012 warna merah maron dengan No.Pol. Z-1049-DN;
- Bahwa dengan alat yaitu sebuah kunci leter T dan 3 buah anak kunci berbentuk pipih;
- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Suhendar alias Hendar bin Sodikin, Saksi Darjito Wirawan Sarwano alias Jito bin Sutijo, Saksi Firmansyah alias Firman bin Encang, Saksi Eko Bilad Akbar alias Eko bin Ateng Supriatman dan Saksi Yusfi Ardiansyah alias Yusfi bin Dodi S. tidak minta ijin kepada pemilik motor / Korban;
- Bahwa untuk mencari target / sasaran motor yang mau dicuri yaitu dengan menggunakan sarana motor Honda Beat warna biru putih tanpa plat nomor;
- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Suhendar alias Hendar bin Sodikin, Saksi Darjito Wirawan Sarwano alias Jito bin Sutijo, Saksi Firmansyah alias Firman bin Encang, Saksi Eko Bilad Akbar alias Eko bin Ateng Supriatman dan Saksi Yusfi Ardiansyah alias Yusfi bin Dodi S. ditangkap di halaman parkir terminal Bus Purwokerto;
- Bahwa dalam perencanaan yang telah disepakati Terdakwa bersama dengan Saksi Suhendar als. Hendar, Sdr Dian (DPO), dan Saksi Darjito Wirawan Sarwano als Jito bin Sutijo yaitu:
  - Mencuri sepeda motor yang ditinggal oleh pemiliknya dipinggir jalan di Jawa Tengah Purwokerto.
  - Mencuri sepeda motor minimal 4 (empat) unit sepeda motor.
  - Membagi peran masing-masing Terdakwa yaitu:
    - Terdakwa sendiri berperan sebagai pemetik atau eksekutor menggunakan sarana alat yang telah Terdakwa miliki yaitu seperangkat kunci leter T yang terbuat dari besi dan 3 (tiga) buah anak kunci berbentuk pipih.
    - Sdr Dian berperan sebagai pilot / joki memboncengkan Saksi berangkat menggunakan sarana 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No.Pol. tidak ingat, warna biru putih milik Saksi.
    - Saksi Darjito Wirawan Sarwano als Jito berperan mencari / menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza No.Pol Z-1049-DN, tahun 2011 merah maron, STNK An. Sri Wulan Santi Dewi alamat Kp. Manisi Rt.01/04 Pameungpeuk, Kabupaten Garut dan orang yang membawa / mengendarai sepeda motor hasil pencurian ke Pangandaran.



- Saksi Suhendar als Hendar berperan sebagai orang yang membawa, sepeda motor hasil curian dan mengajak teman lainnya untuk diberi peran:
    - 1) Saksi Eko Bilad Akbar als Eko saya berikan peran sebagai sopir mobil dengan upah sebanyak Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) per pencurian.
    - 2) Saksi Yusfi Ardiansyah als Yusfi saya berikan peran sebagai orang yang menemani sopir sarana mobil dengan upah sebanyak Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) per kegiatan pencurian.
    - 3) Saksi Firmansyah als Firman dan Sdr Danu saya berikan peran orang yang membawa / mengendarai sepeda motor hasil penci Pangandaran dengan uang bagian nantinya jika sepeda motor hasil cur terjual mendapatkan uang sebanyak Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah);
  - Bahwa sebelumnya pernah menjalani pidana dua kali perkara pencurian HP;
  - Bahwa yang dirusak sepeda motor tersebut hanya rumah kunci kontak motor saja;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
- 1) 1 (satu) Unit Spm Honda Beat Tahun 2019 Nopol. R-4358-TR, Warna Putih, No. Rangka MH1JFZ132KK579574, Nosin: JFZ1E3577385, STNK a.n. Silvia Widiawati, Alamat Desa Sokaraja Kulon Rt.002/010, Kec. Sokaraja, Kab. Banyumas;
  - 2) 1 (satu) buah gagang kunci berbentuk leter T;
  - 3) 1 (satu) buah Handphone Samsung warna putih;
  - 4) 3 (tiga) buah anak kunci berbentuk pipih;
  - 5) 1 (satu) buah kunci palsu merk honda warna hijau;
  - 6) 1 (satu) buah helm carglos warna coklat crem;
  - 7) 1 (satu) unit Kbm Toyota New Avanza 1.3G M/T Nopol : Z-1049-DN, tahun 2012 warna merah metalik, Noka: MHKM1BA3JCK097946, Nosin: DL96143, beserta STNK a.n. Sri Wulan Santi Dewi, Alamat KP Manisi Rt.001 Rw.004 Pameungpeuk dan 1 (satu) buah Kunci Kontak Kbm;
  - 8) 1 (satu) buah Handphone Samsung warna hitam merk Duos;
  - 9) 1 (satu) buah kunci palsu warna hitam;
  - 10) 1 (satu) buah helm merk RN helmet warna hitam;
  - 11) 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna silver;
  - 12) 1 (satu) buah tas merk eiger warna hitam;
  - 13) Uang tunai sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
  - 14) 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna putih;
  - 15) 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi warna hitam;



- 16) Uang tunai sebesar Rp 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- 17) 2 (dua) buah kunci palsu warna hitam merk Honda dan Motorcycle;
- 18) 1 (satu) STNK Spm Honda Beat Tahun 2019 Nopol. R-4358-TR, Warna Putih, No. Rangka MH1JFZ132KK579574, Nosin: JFZ1E3577385, STNK An. Silvia Widiawati, Alamat Desa Sokaraja Kulon Rt.002/010, Kec. Sokaraja, Kab. Banyumas;
- 19) 2 (dua) buah kunci Spm Honda beat warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, 9 November 2020, sekitar jam 05.30 WIB, bertempat di rumah kost Saksi Chantika Ilyandari, yang bernama FANNY KOST, beralamat di Gg. Maulana Malik Ibrahim, Jalan Raden Patah RT.01/02, Desa Dukuhwaluh, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, Saksi Chantika Ilyandari diberitahu oleh Ibu kost, yang bernama Een Endahayati, sepeda motor milik Saksi Chantika Ilyandari merek Honda Beat tahun 2017 warna putih Nopol. R-4771-HN telah hilang di tempat parkir, garasi rumah kost;
- Bahwa atas hilangnya sepeda motor tersebut, Saksi Chantika Ilyandari mengalami kerugian sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi Chantika Ilyandari memarkirkan sepeda motor tersebut, dengan posisi tidak dikunci, setang sepeda motor berjajar dengan sepeda motor milik teman-teman kost Saksi Chantika Ilyandari lainnya;
- Bahwa pada hari dan tanggal tersebut, sekitar jam 02.30 WIB, ketika Ibu kost Saksi Chantika Ilyandari sedang sholat tahajud, Ibu kost Saksi Chantika Ilyandari mendengar dari depan rumah kost ada suara 2 (dua) mesin sepeda motor dihidupkan bergantian, lalu melaju pergi;
- Bahwa kemudian sekitar jam 08.00 WIB, Saksi Chantika Ilyandari melaporkan kejadian tersebut ke Kepolisian Sektor Kembaran Resor Kota Banyumas, lalu sekitar jam 09.30 WIB, Saksi Chantika Ilyandari dihubungi oleh petugas dari Kepolisian memberitahukan, pelaku yang diduga melakukan perbuatan tanpa ijin telah mengambil sepeda motor milik Saksi Chantika Ilyandari tersebut telah berhasil ditangkap dan Saksi Chantika Ilyandari diminta untuk segera datang ke Kantor Sat Reskrim Polresta Banyumas;
- Bahwa STNK dan BPKB sepeda motor milik Saksi Chantika Ilyandari tersebut adalah atas nama Carkum, beralamat di RT.02/05 Desa Negarajati, Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Cilacap, yang merupakan ayah kandung Saksi Chantika Ilyandari;



- Bahwa pada hari dan tanggal yang sama sekitar jam 04.30 WIB, setelah bangun tidur, saat Saksi Sunarso hendak pergi ke masjid untuk sholat shubuh, melewati garasi mendapati motor Saksi Sunarso sudah tidak ada/hilang, adapun garasinya berada disamping rumah yang beralamat Desa Sokaraja Kulon RT.02/10, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas;
- Bahwa motor Saksi Sunarso jenisnya adalah motor bebek dengan Honda Beat tahun 2019 warna putih Nopol. R-4358-TR;
- Bahwa dengan hilangnya motor tersebut kerugian Saksi Sunarso sejumlah Rp.14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);
- Bahwa di garasi dan rumah Saksi Sunarso ada pagarnya dan ada pintunya namun pada saat malam kejadian pintunya tidak terkunci;
- Bahwa pagar garasi rumah Saksi bisa dilihat dari luar atau dari jalan;
- Bahwa setelah itu, siangnya Saksi Sunarso hendak melapor ke Polisi, tapi pada sekitar jam 08.30 WIB, Saksi Sunarso didatangi oleh petugas dari Kepolisian bahwasannya motor milik Saksi Sunarso yang hilang sudah ditemukan dan Saksi Sunarso oleh pihak Kepolisian diminta untuk datang ke Kantor Sat Reskrim Polres Banyumas di Purwokerto untuk memastikan motor milik Saksi tersebut;
- Bahwa STNK dan BPKB sepeda motor milik Saksi Sunarso tersebut adalah atas nama Silvia Wiidiyawati, beralamat Desa Sokaraja Kulon RT.02/10, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, yang merupakan anak kandung Saksi Sunarso;
- Bahwa sebelum terjadi hilangnya sepeda motor-sepeda motor tersebut, pada hari Minggu, 8 November 2020, sekitar jam 19.00 WIB, bertempat di KP. Cinunjang RT.01, RW. 09 Desa Sancang, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut, Terdakwa berkomunikasi melalui telepon kepada Saksi Darjito dan Saudara Lian, kemudian Terdakwa memberikan ide untuk mengambil sepeda motor milik orang lain kepada Saksi Darjito dan Saudara Lian, lalu Terdakwa, Saksi Darjito dan Saudara Lian bertemu di pinggir Jalan Pangandaran sekitar jam 23.00 WIB, untuk merencanakan perbuatan tersebut;
- Bahwa dalam rencana disepakati:
  - Mengambil sepeda motor yang ditinggal oleh pemiliknya dipinggir jalan di Jawa Tengah Purwokerto;
  - Mengambil sepeda motor minimal 4 (empat) unit sepeda motor;
  - Membagi peran masing-masing orang yaitu:
    - Terdakwa Marhasan alias Hasan berperan sebagai pemetik atau eksekutor menggunakan sarana alat yaitu seperangkat kunci leter T yang terbuat dari besi dan 3 (tiga) buah anak kunci berbentuk pipih;





- Saudara Dian berperan sebagai pilot/joki memboncengkan Terdakwa berangkat menggunakan sarana 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tanpa plat nomor tidak ingat, warna biru putih milik Terdakwa;
- Saksi Darjito Wirawan Sarwano alias Jito berperan mencari / menyewa 1 (satu) unit mobil, yang didapati 1 (satu) unit mobil merek Toyota Avanza No.Pol. Z-1049-DN, tahun 2012, warna merah maron, Noka. MHKM1BA3JCK09~946, Nosin. DL96143, STNK An. Sri Wulan Santi Dewi, beralamat di KP. Manisi RT.01, RW.04 Pameungpeuk, Kabupaten Garut dan orang yang membawa / mengendarai sepeda motor hasil pencurian ke Pangandaran;
- Saksi Suhendar alias Hendar bin Sodikin berperan sebagai orang yang membawa, sepeda motor hasil curian dan mengajak teman lainnya untuk diberi peran, yakni:
  - 1) Saksi Eko Bilad Akbar alias Eko diberikan peran sebagai sopir mobil dengan upah sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per pengambilan sepeda motor;
  - 2) Saksi Yusfi Ardiansyah alias Yusfi diberikan peran sebagai orang yang menemani sopir sarana mobil dengan upah sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per pengambilan sepeda motor;
  - 3) Saksi Firmansyah alias Firman dan Saudara Danu diberikan peran orang yang membawa / mengendarai sepeda motor hasil pengambilan ke Pangandaran dengan uang bagiannya, nanti setelah sepeda motor tersebut terjual, sekitar sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Jika berhasil mengambil sepeda motor milik orang lain, sepeda motor tersebut akan dikumpulkan di Gubug dekat pantai Pangandaran;
- Sepeda motor-sepeda motor tersebut nantinya akan dijual per unit sekitar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah), yang nantinya akan dibagi kepada Terdakwa per unit akan mendapatkan Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Saksi Firmansyah alias Firman dan Saudara Danu akan mendapatkan Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Saksi Darjito Wirawan Sarwano alias Jito akan mendapatkan Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), setelah dipotong dengan biaya sewa mobil dan biaya operasional pengambilan sepeda motor tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang sama, sekitar jam 23.00 WIB, Terdakwa bersama Saksi Suhendar alias Hendar bin Sodikin, Saksi Darjito Wirawan Sarwano alias Jito bin Sutijo, Saksi Firmansyah alias Firman bin Encang, Saksi Eko Bilad Akbar alias Eko bin Ateng Supriatman dan Saksi Yusfi Ardiansyah



alias Yusfi bin Dodi S. berangkat dari Pangandaran ke arah Purwokerto, dengan mengendarai mobil sewa tersebut, sedangkan Terdakwa dengan Saudara Dian mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Suhendar alias Hendar bin Sodikin, Saksi Darjito Wirawan Sarwano alias Jito bin Sutijo, Saksi Firmansyah alias Firman bin Encang, Saksi Eko Bilad Akbar alias Eko bin Ateng Supriatman dan Saksi Yusfi Ardiansyah alias Yusfi bin Dodi S. tiba di Purwokerto, pada hari Senin, 9 November 2020, sekitar jam 01.30 WIB, lalu sesampainya di Gunung Tugel wilayah Purwokerto Selatan, lalu Saksi Suhendar alias Hendar bin Sodikin, Saksi Darjito Wirawan Sarwano alias Jito bin Sutijo, Saksi Firmansyah alias Firman bin Encang, Saksi Eko Bilad Akbar alias Eko bin Ateng Supriatman dan Saksi Yusfi Ardiansyah alias Yusfi bin Dodi S. memarkirkan mobil sewa tersebut, lalu Terdakwa dengan Saudara Dian mencari sasaran sepeda motor yang akan diambil;
- Bahwa sekitar jam 02.30 WIB, Terdakwa, tanpa seizin pemiliknya langsung mengambil sepeda motor merek Honda Beat tahun 2017 warna putih Nopol. R-4771-HN, yang terparkir di garasi rumah kost tersebut, yang bernama FANNY KOST, beralamat di Gg. Maulana Malik Ibrahim, Jalan Raden Patah RT.01, RW.02, Desa Dukuhwaluh, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, dengan menggunakan kunci palsu leter T;
- Bahwa pagar rumah tersebut tertutup namun tidak terkunci, sehingga dapat dibuka dengan mudah;
- Bahwa setelah itu Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke arah gunung Tugel, diikuti oleh Saudara Dian dengan mengendarai sepeda motor Terdakwa;
- Bahwa sekitar jam 03.00 WIB, lalu Terdakwa menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Saksi Suhendar, lalu Saksi Suhendar menyuruh Saudara Danu untuk membawa sepeda motor tersebut ke Gubug dekat pantai Pangandaran;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama dengan Saudara Dian mencari sasaran sepeda motor lagi dan menyuruh Saksi Eko memindahkan parkir mobil ke dalam Terminal Bus Purwokerto, lalu sekitar jam 03.30 WIB, Terdakwa, mendapati sasaran sepeda motor di dalam rumah yang beralamat Desa Sokaraja Kulon RT.02/10, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, yang pagarnya tertutup namun juga tidak terkunci, lalu Terdakwa, langsung masuk dan mengambil sepeda motor merek Honda Beat tahun 2019 warna putih Nopol. R-4358-TR, tanpa seizin pemiliknya, dengan menggunakan kunci palsu leter T;
- Bahwa setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut, Terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut, diikuti oleh Saudara Dian dengan mengendarai sepeda motor Terdakwa, ke arah Terminal Bus Purwokerto;



- Bahwa setelah itu Terdakwa menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Saksi Suhendar, kemudian Saksi Suhendar menyuruh Saksi Firmansyah alias Firman untuk membawa sepeda motor tersebut ke Gubug dekat pantai Pangandaran, namun Saksi Firmansyah alias Firman belum sempat membawa sepeda motor tersebut, tiba-tiba didatangi oleh beberapa petugas Kepolisian, lalu menangkap Terdakwa dan Saksi Suhendar alias Hendar bin Sodikin, Saksi Darjito Wirawan Sarwano alias Jito bin Sutijo, Saksi Firmansyah alias Firman bin Encang, Saksi Eko Bilad Akbar alias Eko bin Ateng Supriatman dan Saksi Yusfi Ardiansyah alias Yusfi bin Dodi S., tapi Saudara Dian berhasil melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3,4,5 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dan untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
3. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa adalah subjek hukum yang melakukan suatu perbuatan dan kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban. Dalam perkara ini, dimuka persidangan telah dihadapkan Terdakwa yaitu MARHASAN alias HASAN Bin AGUNG BATIN HARUN yang identitasnya lengkap termuat dalam awal berkas perkara dan berita acara pemeriksaan oleh penyidik, yang selama persidangan dapat hadir, sanggup



mendengarkan dan mengikuti jalannya persidangan serta dapat memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi-saksi, serta memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan Majelis Hakim dengan baik dan lancar sehingga tidak terdapat hal-hal yang dapat menjadikan pertimbangan untuk menghapuskan pidana seperti hal-hal yang diatur dalam Pasal 44 KUHP atau tidak ada satu fakta hukumpun di depan persidangan yang menyatakan Terdakwa dapat dikategorikan keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*);

Menimbang, bahwa akan tetapi untuk menetapkan apakah benar Terdakwa subjek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini masih perlu dibuktikan apakah Terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan sebagaimana yang didakwakan. Jika benar Terdakwa melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur dari pasal peraturan perundang-undangan yang didakwakan, maka dengan sendirinya unsur “Barang siapa” tersebut telah terpenuhi bahwa Terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim akan melihat unsur-unsur berikutnya apakah telah terpenuhi adanya oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dan untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa maksud unsur ini adalah memindahkan sesuatu barang dari penguasaan pemilik kepada penguasaan pelaku tanpa kehendak dari pemilik barang tersebut, sehingga barang yang dipindahkan itu berada di bawah penguasaan dan kekuasaan pelaku, sedangkan barang tersebut dapat berupa benda berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai dan berharga serta mempunyai manfaat bagi pemiliknya, sedangkan yang dimaksud dengan ‘melawan hukum’ adalah suatu sikap atau perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau melanggar hak orang lain;



Menimbang, bahwa yang dimaksud “dilakukan oleh dua orang atau lebih” adalah dua orang atau lebih itu semua harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan;

Menimbang, bahwa pada unsur ini terdiri dari beberapa pengertian suatu perbuatan yang bersifat alternatif, maka Hakim berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, dapat langsung memilih dan membuktikan salah satu unsur pasal tersebut dan apabila salah satu perbuatan dari unsur ini telah terbukti, maka dapat dinyatakan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, maka terungkap fakta hukum yaitu pada hari Minggu, 8 November 2020, sekitar jam 19.00 WIB, bertempat di KP. Cinunjang RT.01, RW. 09 Desa Sancang, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut, Terdakwa berkomunikasi melalui telepon kepada Saksi Darjito dan Saudara Lian, kemudian Terdakwa memberikan ide untuk mengambil sepeda motor milik orang lain kepada Saksi Darjito dan Saudara Lian, lalu Terdakwa, Saksi Darjito dan Saudara Lian bertemu di pinggir Jalan Pangandaran sekitar jam 23.00 WIB, untuk merencanakan perbuatan tersebut, yang kemudian disepakati:

- Mengambil sepeda motor yang ditinggal oleh pemiliknya dipinggir jalan di Jawa Tengah Purwokerto;
- Mengambil sepeda motor minimal 4 (empat) unit sepeda motor;
- Membagi peran masing-masing orang yaitu:
  - Terdakwa Marhasan alias Hasan berperan sebagai pemetik atau eksekutor menggunakan sarana alat yaitu seperangkat kunci leter T yang terbuat dari besi dan 3 (tiga) buah anak kunci berbentuk pipih;
  - Saudara Dian berperan sebagai pilot/joki memboncengkan Terdakwa berangkat menggunakan sarana 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tanpa plat nomor tidak ingat, warna biru putih milik Terdakwa;
  - Saksi Darjito Wirawan Sarwano alias Jito berperan mencari / menyewa 1 (satu) unit mobil, yang didapati 1 (satu) unit mobil merek Toyota Avanza No.Pol. Z-1049-DN, tahun 2012, warna merah maron, Noka. MHKM1BA3JCK09~946, Nosin. DL96143, STNK An. Sri Wulan Santi Dewi, beralamat di KP. Manisi RT.01, RW.04 Pameungpeuk, Kabupaten Garut dan orang yang membawa / mengendarai sepeda motor hasil pencurian ke Pangandaran;
  - Saksi Suhendar alias Hendar bin Sodikin berperan sebagai orang yang membawa, sepeda motor hasil curian dan mengajak teman lainnya untuk diberi peran, yakni:



- 1) Saksi Eko Bilad Akbar alias Eko diberikan peran sebagai sopir mobil dengan upah sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per pengambilan sepeda motor;
  - 2) Saksi Yusfi Ardiansyah alias Yusfi diberikan peran sebagai orang yang menemani sopir sarana mobil dengan upah sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per pengambilan sepeda motor;
  - 3) Saksi Firmansyah alias Firman dan Saudara Danu diberikan peran orang yang membawa / mengendarai sepeda motor hasil pengambilan ke Pangandaran dengan uang bagiannya, nanti setelah sepeda motor tersebut terjual, sekitar sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Jika berhasil mengambil sepeda motor milik orang lain, sepeda motor tersebut akan dikumpulkan di Gubug dekat pantai Pangandaran;
  - Sepeda motor-sepeda motor tersebut nantinya akan dijual per unit sekitar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah), yang nantinya akan dibagi kepada Terdakwa per unit akan mendapatkan Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);
  - Saksi Firmansyah alias Firman dan Saudara Danu akan mendapatkan Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
  - Saksi Darjito Wirawan Sarwano alias Jito akan mendapatkan Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), setelah dipotong dengan biaya sewa mobil dan biaya operasional pengambilan sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang sama, sekitar jam 23.00 WIB, Terdakwa bersama Saksi Suhendar alias Hendar bin Sodikin, Saksi Darjito Wirawan Sarwano alias Jito bin Sutijo, Saksi Firmansyah alias Firman bin Encang, Saksi Eko Bilad Akbar alias Eko bin Ateng Supriatman dan Saksi Yusfi Ardiansyah alias Yusfi bin Dodi S. berangkat dari Pangandaran ke arah Purwokerto, dengan mengendarai mobil sewa tersebut, sedangkan Terdakwa dengan Saudara Dian mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama Saksi Suhendar alias Hendar bin Sodikin, Saksi Darjito Wirawan Sarwano alias Jito bin Sutijo, Saksi Firmansyah alias Firman bin Encang, Saksi Eko Bilad Akbar alias Eko bin Ateng Supriatman dan Saksi Yusfi Ardiansyah alias Yusfi bin Dodi S. tiba di Purwokerto, pada hari Senin, 9 November 2020, sekitar jam 01.30 WIB, lalu sesampainya di Gunung Tugel wilayah Purwokerto Selatan, lalu Saksi Suhendar alias Hendar bin Sodikin, Saksi Darjito Wirawan Sarwano alias Jito bin Sutijo, Saksi Firmansyah alias Firman bin Encang, Saksi Eko Bilad Akbar alias Eko bin Ateng Supriatman dan Saksi Yusfi Ardiansyah alias Yusfi bin Dodi S. memarkirkan mobil sewa tersebut, lalu Terdakwa dengan Saudara Dian mencari sasaran sepeda motor yang akan diambil, lalu sekitar jam





02.30 WIB, Terdakwa, tanpa seizin pemiliknya langsung mengambil sepeda motor merek Honda Beat tahun 2017 warna putih Nopol. R-4771-HN, yang terparkir di garasi rumah kost tersebut, yang bernama FANNY KOST, beralamat di Gg. Maulana Malik Ibrahim, Jalan Raden Patah RT.01, RW.02, Desa Dukuwaluh, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, dengan menggunakan kunci palsu leter T;

Menimbang, bahwa pagar rumah tersebut tertutup namun tidak terkunci, sehingga dapat dibuka dengan mudah, setelah itu Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke arah gunung Tugel, diikuti oleh Saudara Dian dengan mengendarai sepeda motor Terdakwa, lalu sekitar jam 03.00 WIB, lalu Terdakwa menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Saksi Suhendar, lalu Saksi Suhendar menyuruh Saudara Danu untuk membawa sepeda motor tersebut ke Gubug dekat pantai Pangandaran, kemudian Terdakwa bersama dengan Saudara Dian mencari sasaran sepeda motor lagi dan menyuruh Saksi Eko memindahkan parkir mobil ke dalam Terminal Bus Purwokerto, lalu sekitar jam 03.30 WIB, Terdakwa, mendapati sasaran sepeda motor di dalam rumah yang beralamat Desa Sokaraja Kulon RT.02/10, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, yang pagarnya tertutup namun juga tidak terkunci, lalu Terdakwa, langsung masuk dan mengambil sepeda motor merek Honda Beat tahun 2019 warna putih Nopol. R-4358-TR, tanpa seizin pemiliknya, dengan menggunakan kunci palsu leter T;

Menimbang, bahwa setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut, Terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut, diikuti oleh Saudara Dian dengan mengendarai sepeda motor Terdakwa, ke arah Terminal Bus Purwokerto, setelah itu Terdakwa menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Saksi Suhendar, kemudian Saksi Suhendar menyuruh Saksi Firmansyah alias Firman untuk membawa sepeda motor tersebut ke Gubug dekat pantai Pangandaran, namun Saksi Firmansyah alias Firman belum sempat membawa sepeda motor tersebut, tiba-tiba didatangi oleh beberapa petugas Kepolisian, lalu menangkap Terdakwa dan Saksi Suhendar alias Hendar bin Sodikin, Saksi Darjito Wirawan Sarwano alias Jito bin Sutijo, Saksi Firmansyah alias Firman bin Encang, Saksi Eko Bilad Akbar alias Eko bin Ateng Supriatman dan Saksi Yusfi Ardiansyah alias Yusfi bin Dodi S., tapi Saudara Dian berhasil melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal tersebut sekitar jam 05.30 WIB, bertempat di rumah kost yang bernama FANNY KOST, beralamat di Gg. Maulana Malik Ibrahim, Jalan Raden Patah RT.01/02, Desa Dukuwaluh, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, Saksi Chantika Ilyandari diberitahu oleh Ibu kost, yang bernama Een Endahayati, bahwa sepeda motor milik Saksi Chantika Ilyandari



merek Honda Beat tahun 2017 warna putih Nopol. R-4771-HN telah hilang di tempat parkir, garasi rumah kost;

Menimbang, bahwa atas hilangnya sepeda motor tersebut, Saksi Chantika Ilyandari mengalami kerugian sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Saksi Chantika Ilyandari memarkirkan sepeda motor tersebut, dengan posisi tidak dikunci, setang sepeda motor berjajar dengan sepeda motor milik teman-teman kost Saksi Chantika Ilyandari lainnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal tersebut, sekitar jam 02.30 WIB, ketika Ibu kost Saksi Chantika Ilyandari yang sedang sholat tahajud, Ibu kost Saksi Chantika Ilyandari mendengar dari depan rumah kost ada suara 2 (dua) mesin sepeda motor dihidupkan bergantian, lalu melaju pergi, kemudian sekitar jam 08.00 WIB, Saksi Chantika Ilyandari melaporkan kejadian tersebut ke Kepolisian Sektor Kembaran Resor Kota Banyumas, lalu sekitar jam 09.30 WIB, Saksi Chantika Ilyandari dihubungi oleh petugas dari Kepolisian memberitahukan, pelaku yang diduga melakukan perbuatan tanpa ijin telah mengambil sepeda motor milik Saksi Chantika Ilyandari tersebut telah berhasil ditangkap dan Saksi Chantika Ilyandari diminta untuk segera datang ke Kantor Sat Reskrim Polresta Banyumas;

Menimbang, bahwa STNK dan BPKB sepeda motor milik Saksi Chantika Ilyandari tersebut adalah atas nama Carkum, beralamat di RT.02/05 Desa Negarajati, Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Cilacap, yang merupakan ayah kandung Saksi Chantika Ilyandari;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap kejadian yang kedua pada hari dan tanggal yang sama sekitar jam 04.30 WIB, setelah bangun tidur, saat Saksi Sunarso hendak pergi ke masjid untuk sholat shubuh, melewati garasi mendapati motor Saksi Sunarso sudah tidak ada/hilang, adapun garasinya berada disamping rumah yang beralamat Desa Sokaraja Kulon RT.02/10, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas;

Menimbang, bahwa sepeda motor Saksi Sunarso jenisnya adalah motor bebek dengan Honda Beat tahun 2019 warna putih Nopol. R-4358-TR dan dengan hilangnya motor tersebut kerugian Saksi Sunarso sejumlah Rp.14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa di garasi dan rumah Saksi Sunarso ada pagarnya dan ada pintunya namun pada saat malam kejadian pintunya tidak terkunci, selain itu pagar garasi rumah Saksi bisa dilihat dari luar atau dari jalan. Setelah itu, siangnya Saksi Sunarso hendak melapor ke Polisi, tapi pada sekitar jam 08.30 WIB, Saksi Sunarso didatangi oleh petugas dari Kepolisian bahwasannya motor milik Saksi Sunarso yang hilang sudah ditemukan dan Saksi Sunarso oleh pihak Kepolisian



diminta untuk datang ke Kantor Sat Reskrim Polres Banyumas di Purwokerto untuk memastikan motor milik Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa STNK dan BPKB sepeda motor milik Saksi Sunarso tersebut adalah atas nama Silvia Wiidiyawati, beralamat Desa Sokaraja Kulon RT.02/10, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, yang merupakan anak kandung Saksi Sunarso;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi Suhendar alias Hendar bin Sodikin, Saksi Darjito Wirawan Sarwano alias Jito bin Sutijo, Saksi Firmansyah alias Firman bin Encang, Saksi Eko Bilad Akbar alias Eko bin Ateng Supriatman dan Saksi Yusfi Ardiansyah alias Yusfi bin Dodi S. yang tanpa izin dan sepengetahuan Para Korban, dalam mengambil sepeda motor Para Korban, dengan menggunakan kunci palsu leter T tersebut. Dengan demikian unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dan untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, atau dengan memakai anak kunci palsu" berdasarkan pertimbangan-pertimbangan terurai di atas, telah terpenuhi adanya oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dalam persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa sebagaimana dalam uraian unsur kedua tersebut di atas, terdapat beberapa perbuatan atau lebih dari satu perbuatan Terdakwa pada waktu dan tempat yang berbeda, namun jenis perbuatan Terdakwa tersebut adalah sama yakni mengambil barang berupa sepeda motor milik Saksi Chantika Ilyandari dan Saksi Sunarso, yang dilakukan tanpa seizin maupun sepengetahuan dari Para pemiliknya, oleh karenanya terhadap unsur ini, Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3,4,5 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) Unit Spm Honda Beat Tahun 2019 Nopol. R-4358-TR, Warna Putih, No. Rangka MH1JFZ132KK579574, Nosin: JFZ1E3577385, STNK a.n. Silvia Widiawati, Alamat Desa Sokaraja Kulon Rt.002/010, Kec. Sokaraja, Kab. Banyumas;
- 2) 1 (satu) buah gagang kunci berbentuk leter T;
- 3) 1 (satu) buah Handphone Samsung warna putih;
- 4) 3 (tiga) buah anak kunci berbentuk pipih;
- 5) 1 (satu) buah kunci palsu merk honda warna hijau;
- 6) 1 (satu) buah helm carglos warna coklat crem;
- 7) 1 (satu) unit Kbm Toyota New Avanza 1.3G M/T Nopol : Z-1049-DN, tahun 2012 warna merah metalik, Noka: MHKM1BA3JCK097946, Nosin: DL96143, beserta STNK a.n. Sri Wulan Santi Dewi, Alamat KP Manisi Rt.001 Rw.004 Pameungpeuk dan 1 (satu) buah Kunci Kontak Kbm;
- 8) 1 (satu) buah Handphone Samsung warna hitam merk Duos;
- 9) 1 (satu) buah kunci palsu warna hitam;
- 10) 1 (satu) buah helm merk RN helmet warna hitam;
- 11) 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna silver;
- 12) 1 (satu) buah tas merk eiger warna hitam;
- 13) Uang tunai sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- 14) 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna putih;
- 15) 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi warna hitam;
- 16) Uang tunai sebesar Rp 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);



- 17) 2 (dua) buah kunci palsu warna hitam merk Honda dan Motorcycle;
- 18) 1 (satu) STNK Spm Honda Beat Tahun 2019 Nopol. R-4358-TR, Warna Putih, No. Rangka MH1JFZ132KK579574, Nosin: JFZ1E3577385, STNK An. Silvia Widiawati, Alamat Desa Sokaraja Kulon Rt.002/010, Kec. Sokaraja, Kab. Banyumas;
- 19) 2 (dua) buah kunci Spm Honda beat warna hitam;

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Para Terdakwa atas nama Terdakwa I **Suhendar alias Hendar bin Sodikin**, Terdakwa II **Darjito Wirawan Sarwano alias Jito bin Sutijo**, Terdakwa III **Firmansyah alias Firman bin Encang**, Terdakwa IV **Eko Bilad Akbar alias Eko bin Ateng Supriatman** dan Terdakwa V **Yusfi Ardiansyah alias Yusfi bin Dodi S.**, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa I **Suhendar alias Hendar bin Sodikin**, Terdakwa II **Darjito Wirawan Sarwano alias Jito bin Sutijo**, Terdakwa III **Firmansyah alias Firman bin Encang**, Terdakwa IV **Eko Bilad Akbar alias Eko bin Ateng Supriatman** dan Terdakwa V **Yusfi Ardiansyah alias Yusfi bin Dodi S.**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3,4,5 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MARHASAN alias HASAN Bin AGUNG BATIN HARUN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1) 1 (satu) Unit Spm Honda Beat Tahun 2019 Nopol. R-4358-TR, Warna Putih, No. Rangka MH1JFZ132KK579574, Nosin: JFZ1E3577385, STNK a.n. Silvia Widiawati, Alamat Desa Sokaraja Kulon Rt.002/010, Kec. Sokaraja, Kab. Banyumas;
    - 2) 1 (satu) buah gagang kunci berbentuk leter T;
    - 3) 1 (satu) buah Handphone Samsung warna putih;
    - 4) 3 (tiga) buah anak kunci berbentuk pipih;
    - 5) 1 (satu) buah kunci palsu merk honda warna hijau;
    - 6) 1 (satu) buah helm carglos warna coklat crem;
    - 7) 1 (satu) unit Kbm Toyota New Avanza 1.3G M/T Nopol : Z-1049-DN, tahun 2012 warna merah metalik, Noka: MHKM1BA3JCK097946, Nosin: DL96143, beserta STNK a.n. Sri Wulan Santi Dewi, Alamat KP Manisi Rt.001 Rw.004 Pameungpeuk dan 1 (satu) buah Kunci Kontak Kbm;
    - 8) 1 (satu) buah Handphone Samsung warna hitam merk Duos;
    - 9) 1 (satu) buah kunci palsu warna hitam;
    - 10) 1 (satu) buah helm merk RN helmet warna hitam;
    - 11) 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna silver;
    - 12) 1 (satu) buah tas merk eiger wama hitam;
    - 13) Uang tunai sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
    - 14) 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna putih;
    - 15) 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi warna hitam;
    - 16) Uang tunai sebesar Rp 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);
    - 17) 2 (dua) buah kunci palsu warna hitam merk Honda dan Motorcycle;
    - 18) 1 (satu) STNK Spm Honda Beat Tahun 2019 Nopol. R-4358-TR, Warna Putih, No. Rangka MH1JFZ132KK579574, Nosin: JFZ1E3577385, STNK An. Silvia Widiawati, Alamat Desa Sokaraja Kulon Rt.002/010, Kec. Sokaraja, Kab. Banyumas;
    - 19) 2 (dua) buah kunci Spm Honda beat warna hitam;
- Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa I Suhendar alias Hendar bin Sodikin, Terdakwa II Darjito Wirawan Sarwano alias Jito bin Sutijo, Terdakwa III Firmansyah alias Firman bin Encang,





Terdakwa IV Eko Bilad Akbar alias Eko bin Ateng Supriatman dan Terdakwa V Yusfi Ardiansyah alias Yusfi bin Dodi S.;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyumas pada hari Senin, tanggal 1 Februari 2021, oleh Abdullah Mahrus, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Agus Cakra Nugraha, S.H., M.H. dan Suryo Negoro, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 3 Februari 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sudarsijah, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banyumas, serta dihadiri oleh Suprihartini, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyumas dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd.

Agus Cakra Nugraha, S.H., M.H.

ttd.

Suryo Negoro, S.H., M.Hum.

Hakim Ketua Majelis,

ttd.

Abdullah Mahrus, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Sudarsijah, S.H.